

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2023 – 2029**

**“TERWUJUDNYA DESA KEMALO ABUNG YANG
MANDIRI, SEJAHTERA, MAJU DAN
BERMARTABAT”**



**DESA KEMALO ABUNG
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Desa Kemalo Abung dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa Kemalo Abung untuk menyusun program pembangunannya sendiri.


Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Kemalo Abung diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan

Desa Kemalo Abung, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kemalo Abung untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemalo Abung (RKPDDes) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kemalo Abung ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Kemalo Abung yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Kemalo Abung Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Kemalo Abung serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM Desa Kemalo Abung ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kemalo Abung ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kemalo Abung yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Kemalo Abung.

Penyusun,
Ketua



WINUR SIDDIK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Des	v
SK TIM Penyusun RPJMdes	xiii
SK BPD tentang Persetujuan RPJMDesa	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Tujuan dan Manfaat	4
C. Dasar Hukum	5
D. Hubungan Dokumen RPJMdes dengan Dokumen Lainnya	9
E. Sistematika Penulisan RPJMDes	10
BAB II KONDISI UMUM DESA	12
A. Peta Desa Kemalo Abung	12
B. Sejarah Desa.....	13
C. Kondisi Geografis	14
D. Kondisi Perekonomian.....	14
E. Kondisi Sosial Budaya.....	15
F. Kondisi Sarana Prasarana.....	16
G. Pemerintahan Umum.....	18
H. Gambaran Pelayanan.....	19
BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2023-2029	22
A. Landasan Filosofis Pembangunan.....	22
B. Visi Pembangunan Desa	22
C. Misi Pembangunan Desa.....	26
D. Tujuan Pembangunan Desa.....	28
E. Sasaran Pembangunan Desa.....	28
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	31
A. Perencanaan Pembangunan Desa.....	31
B. Strategi Pembangunan Desa.....	32
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	34
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	41
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	44
B. Arah Pengelolaan belanja Desa.....	48

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	41
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	44
B. Arah Pengelolaan belanja Desa.....	48
C. Arah pengelolaan Pembiayaan.....	50
D. Kebijakan Umum Anggaran	53
BAB IV PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	56
BAB VII PENUTUP	63
Kesimpulan dan Saran	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
I. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan/Kota yang masuk ke Desa	
II. Daftar Sumber Daya Alam	
III. Daftar Sumber Daya manusia	
IV. Daftar Sumber Daya Pembangunan	
V. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya	
VI. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa	
VII. Daftar Gagasan Dusun,	
VIII. Sketsa Desa, Daftar Potensi dan Masalah	
IX. Kalender Musim, Daftar Potensi dan Masalah	
X. Bagan Kelembagaan Daftar Potensi dan Masalah	
XI. Berita acara PKD, Daftar Hadir, Notulensi, Foto kegiatan sesuai jumlah dusun	
XII. Berita acara Penyusunan RPJM, Daftar Hadir, Notulensi, Foto kegiatan Kades dan BPD	
XIII. Rancangan RPJMDes	
XIV. Berita acara penyusunan RPJM, Daftar Hadir, Notulensi, Foto kegiatan Kades dan TIM	
XV. Berita acara Musrenbangdes, Daftar Hadir, Notulensi, Foto kegiatan	



RANCANGAN PERATURAN DESA KEMALO ABUNG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMALO ABUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2094);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM -Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :161);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Ketahanan Pangan di Desa Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
26. Keputusan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
27. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di desa;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 117);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA KEMALO ABUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDeS) TAHUN 2023-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Selatan
5. Desa adalah Desa Kemalo Abung
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kemalo Abung
7. Kepala adalah Kepala Desa Kemalo Abung
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kemalo Abung
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
RUANGLINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- 

- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemalo Abung

Ditetapkan di Kemalo Abung
pada tanggal,
KEPALA DESA KEMALO ABUNG





PERATURAN DESA KEMALO ABUNG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 02 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMALO ABUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2094);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM -Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :161);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Ketahanan Pangan di Desa Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
26. Keputusan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
27. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di desa;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 117);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA KEMALO ABUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDeS) TAHUN 2023-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Selatan
5. Desa adalah Desa Kemalo Abung
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kemalo Abung
7. Kepala adalah Kepala Desa Kemalo Abung
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kemalo Abung
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
RUANGLINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.

- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemalo Abung.

Ditetapkan di Kemalo Abung
pada tanggal, 10 Oktober 2023
KEPALA DESA KEMALO ABUNG



Diundangkan di Desa Kemalo Abung
Pada Tanggal 13 Oktober 2023
Sekretaris Desa

WINUR SIDDIK

Lembaran Desa Kemalo Abung Tahun 2023 Nomor 08



KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMALO ABUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2023 S/D 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMALO ABUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMT) Tahun 2015-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Praturan Pemerintah Nomor 60 tahn 2014 tentng Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 14. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2091);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2093);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2094);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :158);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :159);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM -Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :161);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Ketahanan Pangan di Desa Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
26. Keputusan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
27. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 117);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023 s/d 2029 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029
 - Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029
 - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2023 s/d 2029
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemalo Abung Tahun 2023 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemalo Abung
Pada Tanggal 24 Agustus 2023

Kepala Desa Kemalo Abung



Tembusan:

- Camat Abung Selatan
- Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

RPJM Desa Kemalo Abung

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kemalo Abung
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 24 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA KEMALO ABUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023 s/d 2029**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	Al Habidhi, M.Pd	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	Winur Siddik	Sekretaris Desa	Ketua
03	A.Fahrurrozi	LPM	Sekretaris
04	Era Yuiswanti	Kaur Perencanaan	Anggota
05	M. Muhtar	Ka. Dus	Anggota
06	Rasudi	Ka. Dus	Anggota
07	Suparno	Ka. Dus	Anggota
08	Riyadi	Ka. Dus	Anggota
09	Almufidu	BPD	Anggota
10	Sri Wahono	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	Doby Apriyadi	Karang Taruna	Anggota
12	Dian Fajar Lestari	Ketua TP PKK	Anggota

Kepala Desa Kemalo Abung





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KALIBALANGAN

Nomor : 145/078/KA/X/2023
Lampiran : 1 (satu) Bundle
Sifat : Penting
Perihal : **Penyampaian Rancangan**
Perdes Tentang RPJM-Desa

Kemalo Abung, 12 Oktober 2023

Kepada Yth.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa KEMALO ABUNG
Di –
DESA KEMALO ABUNG

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Memenuhi maksud peraturan sebagaimana dasar tersebut diatas, terlampir disampaikan.

Rancangan Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun Anggaran 2023 s/d 2029, untuk Dapat dibahas dan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , sehingga dapat diterbitkan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa Tahun Anggaran 2023 s/d 2029.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Permusyawaratan dan Pemerintah Desa Kabupaten Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Camat ABUNG SELATAN(sebagai laporan)
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

NOTA KESEPAKATAN

**PEMERINTAH DESA KEMALO ABUNG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMALO ABUNG**

NOMOR: 145/074/N-K/KA/X/2023

NOMOR: 140/010/BPD-KA/X/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023 s/d 2029**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AL HABIDHI, M.Pd
Jabatan : Kepala Desa KEMALO ABUNG
Alamat : Desa KEMALO ABUNG
Bertindak selaku dan nama Pemerintah Desa KEMALO ABUNG
2. Nama : SULARDI
Jabatan : Ketua BPD Desa KEMALO ABUNG
Alamat : Desa KEMALO ABUNG

Nama : MISBAHUDIN
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa KEMALO ABUNG
Alamat : Desa KEMALO ABUNG

Nama : SUPRIYANTO
Jabatan : Sekretaris BPD Desa KEMALO ABUNG
Alamat : Desa KEMALO ABUNG

Sebagai Pimpinan BPD Desa KEMALO ABUNG bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) KEMALO ABUNG Tahun Anggaran 2023 s/d 2029, perlu disepakati antara BPD dengan Pemerintah Desa KEMALO ABUNG.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada asumsi pendapatan dan belanja, para pihak sepakat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) KEMALO ABUNG Tahun Anggaran 2023 s/d 2029 yang meliputi

Rencana Pendapatan, Rencana Belanja yang terdiri dari program dan kegiatan Desa serta Rencana Pembiayaan Desa Tahun Anggaran 2023 s/d 2029.

Demikian Nota Kesepakatan ini di buat untuk di jadikan dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEMALO ABUNG Tahun Anggaran 2023 s/d 2029.

KEMALO ABUNG, 16 Oktober 2023

Kepala Desa KEMALO ABUNG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



AL HABIDHI, M.Pd

Ketua BPD KEMALO ABUNG

Selaku,

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sucardi', written over a dotted line.

SUCARDI

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mispahudin', written over a dotted line.

MISPAHUDIN

Wakil Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Supriyanto', written over a dotted line.

SUPRIYANTO

Sekretaris



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEMALO ABUNG
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581

Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMALO ABUNG
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 05/BPD/X/2023

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEMALO ABUNG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2023 – 2029**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMALO ABUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan
Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala
Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permasyarakatan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan
keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang
Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
Tahun 2023-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor:2091);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM –Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :161);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Ketahanan Pangan di Desa Tahun 2023;

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
26. Keputusan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
27. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 117);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023- 2029;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemalo Abung
Pada tanggal 16 Oktober 2023
Badan Permusyawaratan Desa Kemalo Abung
Ketua,



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersamadalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan

pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan

mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memudahkan dalam penyusunan APB Desa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. Sebagai instrumen (alat) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM Desa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;

- j. Membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif;
- k. Tersusunnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJM Desa bagi desa adalah :

- a. Agar masyarakat dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
 - a. Merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
 - b. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
 - c. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
 - d. Rpjmd desa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan desa;
 - e. Sebagai pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa;
 - f. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program – program pembangunan dari pemerintah;
 - g. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat; dan
 - h. Menampung seluruh usulan sebagai hasil p3md (baik secara swadaya maupun diusulkan pembiayaannya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah:

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor:2094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :158);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :159);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan BUM -Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :161);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Ketahanan Pangan di Desa Tahun 2023;
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 26. Keputusan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
 27. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di desa;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 117);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 62).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Per,usyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

D. HUBUNGAN RPJMDESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Kemalo Abung Tahun 2023-2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Kemalo Abung Tahun 2023-2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selama kurun waktu 2023-2029 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) selama tahun 2023-2029.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJM Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029 disusun dengan tata urutan sebagaiberikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa


Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2023 s.d 2029.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II KONDISI UMUM DESA

A. PETA DESA KEMALO ABUNG



Sumber: BPN Kabupaten Lampung Utara

B. SEJARAH DESA

Desa Kemalo Abung merupakan hasil pemekaran dari Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Usaha pemekaran telah dimulai sejak tahun 2007, dengan berbagai usaha dan perjuangan yang cukup melelahkan akhirnya pada 24 Januari 2008 berdirilah Desa Kemalo Abung. Pada tahun 2008 belum ada intruksi dari Bupati untuk pemilihan Kepala Desa sehingga kendali pemerintahan di atur oleh Penjabat (Pj), saat itu dijabat oleh Bapak Suwandi dari tahun 2008 – 2010 dan pada tahun 2010 Winur Sidik selaku Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pj Kepala Desa untuk melaksanakan pilihan kepala Desa. Awalnya Desa Kemalo Abung memiliki 3 Dusun dan 18 RT, dengan luas wilayah 336 Ha. Sebagai desa yang masih baru tentu masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi seperti perapihan andministrasi desa, profil desa dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 2010 Desa Kemalo Abung ditunjuk oleh Camat Abung Selatan untuk mengikuti lomba desa tingkat kabupaten. Dengan segala cara dan perjuangan yang cukup keras Desa Kemalo Abung mendapatkan Juara 1 se Kabupaten Lampung Utara. Sehingga mendapatkan trofi dan penghargaan dari Bupati Lampung Utara yang saat itu dijabat oleh Zainal Abidin, SH.MM. Dari prestasi itu menjadikan para aparat desa memiliki bekal ilmu untuk menjalankan pemerintahan desa.

Tahun 2010 dilaksanakan pertama kalinya diadakan pemilahan kepala Desa dan terpilihlah bapak Suwandi sebagai kepala Desa Periode 2010-2016. Pada tahun 2016 Rumiyatun, A.Md selaku KUPTD BKKBN Kecamatan Abung Selatan ditunjuk sebagai Pj Kepala Desa untuk melaksanakan pilihan kepala Desa.

Pada Tahun 2017 untuk ke dua kalinya dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa Kemalo Abung dan terpilihlah Bapak Supriono sebagai Kepala Desa Kemalo Abung periode 2017-2023.

Pemilihan kepala desa baru dilakukan pada Tahun 2023, dari 5 (lima) calon yang ada dan dengan cara pemilihan langsung oleh masyarakat Desa Kemalo Abung terpilihlah Bapak Al Habidhi, M.Pd sebagai Kepala Desa

periode 2023-2029. Ditemani oleh aparat desa yang telah lengkap dan memahami pemerintahan desa beliau memimpin Desa Kemalo Abung hingga sekarang.

C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Kemalo Abung memiliki luas wilayah 336 ha dengan lahan produktif 140 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	106 ha/m ²
2.	Luas persawahan	44 ha/m ²
3.	Luas Perkebunan	96 ha/m ²
4.	Luas kuburan, Jalan dll	89 ha/m ²
5.	Perkantoran	1 ha/m ²
Total Luas		336 ha/m²

Sumber : Profil Desa Kemalo Abung

Letak Desa berada di sebelah Barat yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lampung Utara, jarak dari Kantor Pemerintahan Daerah ke Desa Kemalo Abung sekitar 25 km, dengan batas-batas desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan
- Sebelah Timur : Desa Way Pengubuan Kecamatan Anak Ratu Aji
- Sebelah Selatan : Desa Sinar Ogan Kecamatan Abung Selatan
- Sebelah Barat : Desa PT Nakau Kecamatan Abung Selatan

D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Kemalo Abung Sebanyak 3223 jiwa dengan penduduk usia produktif 1764 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 1459 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah buruh harian lepas sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah Karet dan Padi.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1631 orang
2.	Jumlah Perempuan	1590 orang
3.	Jumlah Total	3223 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	958 KK
5.	Jumlah RT	22 RT
6.	Jumlah Dusun	5 RW
7.	Kepadatan Penduduk	959,2262 per km

Sumber : Data Profil Desa Kemalo Abung

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kemalo Abung

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	409 Orang	173 Orang
2.	Buruh Tani	111 Orang	93 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	25 Orang	21 Orang
4.	Pedagang keliling	9 Orang	11 Orang
5.	Peternakan	- Orang	- Orang
6.	Nelayan	- Orang	- Orang
7.	Dokter swasta	- Orang	- Orang
8.	Bidan swasta	-Orang	3 Orang
9.	Perawat swasta	- Orang	- Orang
10.	TNI	1 Orang	- Orang
11.	POLRI	1 Orang	- Orang
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	13 Orang	1 Orang
13.	Pengusaha kecil dan menengah	18 Orang	13 Orang
13.	Pengusaha besar	- Orang	- Orang
27.	Karyawan Perusahaan swasta	27 Orang	29 Orang
29.	Belum Bekerja	472 Orang	297 Orang
30.	Tidak Bekerja	471 Orang	393 Orang
	JUMLAH PENDUDUK	1532 Orang	1034 Orang

Sumber : Profil Desa Kemalo Abung

E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	37 Orang	45 Orang

2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	41 Orang	75 Orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	339 Orang	121 Orang
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	21 Orang	72 Orang
6.	Tamat SD/ sederajat	265 Orang	237 Orang
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	189 Orang	179 Orang
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	97 Orang	87 Orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	237 Orang	244 Orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	325 Orang	307 Orang
11.	Tamat D-1/ sederajat	1 Orang	3 Orang
12.	Tamat D-2/ sederajat	1 Orang	1 Orang
13.	Tamat D-3/ sederajat	25 Orang	9 Orang
14.	Tamat S-1/ sederajat	63 Orang	39 Orang
15.	Tamat S-2/ sederajat	2 Orang	1 Orang
	Jumlah	1643 Orang	1420 Orang
	Jumlah Total		3063 Orang

Sumber : Profil Desa Kemalo Abung

F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Kemalo Abung memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Kemalo Abung mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun/RW (Rukun Warga) dan Suku membawahi beberapa RT (Rukun Tangga). Desa Kemalo Abung mempunyai 5 Dusun dan 22 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Kemalo Abung mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit asi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerin tah	Swast a	Desa		
1.	TK	2	terdaftar	-	2	-	12	77
2.	SD / Sederajat	2	terdaftar	2	-	-	28	283
3.	SMP / Sederajat	1	terdaftar	1	-	-	34	508
4.	SMA / Sederajat	1	terdaftar	-	1	-	11	16

Sumber : Profil Desa Kemalo Abung

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Kemalo Abung mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 1 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas	1 unit
2.	Posyandu	4 unit
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	1 unit
4.	Tempat praktek Bidan	1 unit
5.	Poskedes	1 unit
6.	Balai Pengobatan	1 unit

Sumber : Profil Desa Kemalo Abung

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	1 orang
2.	Jumlah paramedis	- orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	2 orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	1 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	- orang

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Kemalo Abung mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	4 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	11 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	0 buah

Sumber : Profil Desa Kemalo Abung

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Kemalo Abung, meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (MCK Umum) dengan kondisi Baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Jalan dalam Desa Kemalo Abung meliputi jalan Desa dan jalan RT. Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2017-2023.


G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Kemalo Abung meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Kemalo Abung

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Kemalo Abung dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : Sulardi
- b. Wakil Ketua : Misbahudin
- c. Sekretaris : Supriyanto
- e. Anggota : Supardi
- f. Anggota : Ponijan

- g. Anggota : Maskur
- i. Anggota : Eko Saputra
- j. Anggota : Sunyoto
- k. Anggota : Al Mufidu

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemalo Abung Sebagai Berikut:

- a. Ketua : A. Fahrurrozi
- b. Sekretaris : Sofan Syarif, SE
- c. Bendahara : Yopi Surya Desatiawan

Seksi-seksi :

- 1. Bidang agama : Rofiq Hidayat
- 2. Bidang Kamtibmas : Muhadi
- 3. Bidang Pembangunan dan lingkungan : Mahyudin
- 4. Bidang Organisasi dan Kemitraan : Suropto hadi
- 5. Bidang Ekonomi dan kerakyatan : Yayak Hidayat
- 6. Bidang Kemitraan : Asef Yayan, Amd
- 7. Bidang Sumber Daya Manusia : Heri Nugroho
- 8. Bidang Kesejahteraan Sosial : Dina Angriana, S.Pd
- 9. Bidang Kesehatan dan penduduk : Yosi Rostika Dewi
- 10. Bidang Pemberdayaan perempuan : Elly Rustiana

4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK)

- 1. Ketua Umum : Dian Fajar Lestari, S.TP
- 2. Wakil Ketua I : Eli Rustiana
- 3. Sekretaris Umum : Estu Prihatiningsih
- 4. Bendahara : Handri Mustika Sari
- 5. Ketua Pokja I : Darwati
- 6. Ketua Pokja II : Maya Sari
- 7. Ketua Pokja III : Romatin Setianingsih
- 10. Ketua Pokja IV : Ita Astuti

5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)

1. Ketua : Doby Apriyadi
2. Wakil Ketua : M. Agiel Z.P.
3. Sekretaris : Nisa mahmuda
4. Wakil Sekretaris : Oktavionita Azhari
5. Wakil Bendahara : Indah Budiarti
6. Bendahara : Afifah
7. Seksi Pengembangan SDM : Nurisnaini
8. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial : Andi
9. Seksi Pemuda dan orkes : Irvan Bima rahmadi
10. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup : Anwar
11. Seksi Humas : Nur Isnaini

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Kemalo Abung

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Kemalo Abung memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Kemalo Abung yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

BAB III
VISI DAN MISI DESATAHUN 2023-2029

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Kemalo Abung dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Visi dan Misi dalam RPJM-Desa ini ditetapkan untuk Tahun 2023 s.d 2029, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kemalo Abung seperti Pemerintah Desa, BPT, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023 s.d 2029 akan merubah Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.

Visi pembangunan Desa Tahun 2023-2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021), yakni "**Lampung Utara Mandiri, Maju dan Sejahtera 2025**". Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029 adalah :

“Terwujudnya Desa Kemalo Abung Mandiri, Sejahtera, maju dan Bermartabat”.

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Mandiri merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Kemalo Abung adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Kemalo Abung akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya

guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

Maju dan bermartabat adalah Manifestasi dari cita-cita untuk menciptakan peluang kerja multi sektoral yang dapat meningkatkan pendapatan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi bagi generasi mudanya. Secara psikologi-sosial hal ini bermakna menumbuhkan semua lapisan masyarakat Kemalo Abung menjadi lebih percaya diri dan maju. Penduduk Kemalo Abung tidak perlu selalu mendapat julukan sebagai: “masyarakat miskin dari pulau terisolir”. Mereka sekarang bangkit, percaya diri, berjuang menggapai kemajuan, meningkatkan kesejahteraan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Kabupaten Lampung Utara.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Kemalo Abung yang Mandiri

Misi :

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Kemalo Abung

2. Mewujudkan masyarakat Desa Kemalo Abung yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.
- Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik, Transparan, akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.
- Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan Menyiapkan desa yang bedaya saing.

- Mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas dan berwibawa;

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dandkerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.
- Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan desa Kemalo Abung
- Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan Perberdayaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang transparan dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa Kemalo abung.

3. Mewujudkan masyarakat Desa Kemalo Abung yang maju dan bermartabat

Misi :

- Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan di desa Kemalo Abung.
- Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya berlandaskan keimanan dan ketakwaan di desa Kemalo Abung.
- Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari - hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa Kemalo Abung.

- Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya alam untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang keagamaan “Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama”, dilaksanakan untuk mencapai sasaran yaitu Makin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah pancasila.
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
 - a. Pembangunan “ Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif

BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan “Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
 - Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasyarakatan “Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
 - Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
 - Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
 - Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan DESA

Perencanaan Pembangunan Desa Kemalo Abung dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Kemalo Abung merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Kemalo Abung dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa

bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan DESA

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Kemalo Abung yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Kemalo Abung yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Kemalo Abung, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Kemalo Abung
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Kemalo Abung yang sejahtera.

- a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis padalingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparaturnya Pemerintah Desa, (d) Kependudukan dan catatan sipil.

c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa , (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan

pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Kemalo Abung yang maju dan bermartabat.
 - a. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan di desa Kemalo Abung.
 - b. Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya berlandaskan keimanan dan ketakwaan di desa Kemalo Abung.
 - c. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari – hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa Kemalo Abung.
 - d. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya alam untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.
 - e. Membangun Teknologi Desa,
 - f. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya teknologi digital.
 - g. Mewujudkan Pelayanan Publik digital di Desa untuk meningkatkan kualitas hidup mesyarakat Desa dan mempercepat pembangunan di daerah pedesaan.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna

mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Kemalo Abung selama periode 2023-2029.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Kemalo Abung mengacu pada Misi Desa Kemalo Abung, yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Kemalo Abung mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.

- c. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infratrutur desa diambil langkah dankebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat desa diambil langkah dan kebijakan :

- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa (BPD, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa diambil langkah dan kebijakan ;
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dandilaksanakan selama periode 2023-2029.

1.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih,dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat desa yang professional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat desa agarmen hindarkan diri dari Budaya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) agar Perangkat desa secara cepat dan tanggap serta

memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah DESA juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah DESA dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Kemalo Abung.
- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah DESA mengajak warga masyarakat untuk hidup

saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.

- ✓ Penggalakan kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
 - ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
 - ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
 - senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
 - Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- d) Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik, Transparan, akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.
- e) Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan Menyiapkan desa yang bedaya saing.

- f) Mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas dan berwibawa;
- g) Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan desa Kemalo Abung
- h) Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah.
- i) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan Perberdayaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang transparan dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa Kemalo abung.
- j) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan di desa Kemalo Abung.
- k) Meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya berlandaskan keimanan dan ketakwaan di desa Kemalo Abung.
- l) Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari – hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa Kemalo Abung.
- m) Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya alam untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan

berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Kemalo Abung meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Kemalo Abung dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli desa. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Kemalo Abung sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Kemalo Abung Jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kemalo Abung tahun 2023 Rp 741.216.000-, dan Rp 399.686.885-, Anggaran belanja Desa Rp 1.140.902.805-, Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 6 (enam) tahun terakhir pendapatan Desa Kemalo Abung mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 796.747.818.00 dan Rp. 131.171.755.00- , Tahun 2018 sebesar Rp. Rp. 957.886.372.00 dan Rp. 330.425.552.00-, Tahun 2019 sebesar 941.072.000.00 dan Rp.560.025.700.00 tahun 2020 Rp 977.682.000,00 dan Rp. 533.320.446,00 tahun 2021 Rp. 749.555.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.716.119.000.00 dan Rp.398.696.046.00 Rp dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.9.209.150,- pada tahun 2022. Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Kemalo Abung Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Kemalo Abung Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Kemalo Abung secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APB Desa terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai

sisanya lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan

pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Kemalo Abung Tahun 2018 s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA KEMALO ABUNG TAHUN 2018 S/D 2023.

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Pendapatan Asli Desa Kemalo Abung	0	0	0	0	0	

2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten				13.023.349	16.553.591	4.250.034
3.	ADD	330.425.552.	560.025.700	533.320.446,	395.897.150.	398.696.046.	398.696.046
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat					-	
4.	Bantuan Propinsi	6.000.000	-				6.000.000
5.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya					9.209.150	
	JUMLAH						

Sumber: APB Desa Kemalo Abung , th. 2018 s/d 2023

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hak otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029 diperkirakan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.) Desa Kemalo Abung 2023-2029

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029
1.	Pendapatan Asli Desa	0	0	0	0	0	0

2.	Dana Desa (APBN)	741.000.000	820.000.000	876.000.000	920.000.000	970.000.000	1.020.000.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	14.000.000	14.250.000	14.500.000	14.750.000	15.000.000	15.250.000
4.	Alokasi Dana Desa	398.696.046	398.696.046	550.000.000	650.000.000	675.000.000	685.000.000
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
5.	Hibah	0	0	0	0	0	0
6.	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1.159.696.046	1.238.946.046	1.446.500.000	1.590.750.000	1.666.000.000	1.726.250.000

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2023 s/d 2029 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2025. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023-2029) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.

- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Selama 4 (empat) tahun terakhir belanja Desa Kemalo Abung cenderung statis, dimana belanja Desa pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.501.097.700 dan mengalami penurunan. pada tahun 2020 sebesar

Rp. 1.511.002.448 pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.145.452.150 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.1.114.815.046 pada tahun 2023 belanja Desa mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.140.902.885.-

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2023 s.d 2029) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

Tabel 5.3. Proyeksi Belanja Desa Kemalo Abung 2023-2029

URAIAN	Proyeksi Pembelanjaan Per Tahun					
	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	359.340.000	359.340.000	359.340.000	359.340.000	359.340.000	359.340.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	631.220.700	631.220.700	631.220.700	631.220.700	631.220.700	631.220.700
Bidang Pembinaan kemaasyarakatan	17.000.000	17.000.000	30.387.000	140.700.000	140.700.000	140.700.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12.000.000	12.000.000	20.000.451	20.000.451	15.000.000	0
Penyertaan Modal Desa	0	0	0	0	0	0
Biaya Tak Terduga	0	0	0	0	0	0
Jumlah Estimasi	0	0	0	0	0	0

Formulasi kebijakan belanja Desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan

Desa, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa dicerminkan pada proyeksi belanja Desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023-2029) diarahkan pada:

- a) optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan

pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB Desa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Adapun untuk tahun 2023 s.d 2029 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel 5.4. Proyeksi Pembiayaan Desa Kemalo Abung 2023-2029

URAIAN	Jumlah Per Tahun(Dalam ribuan)					
	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)
Penerimaan Pembiayaan						
1. SILPA tahun sebelumnya	0	0	0	0	0	0
2. Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
3. Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0
1. Pembentukan dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	0	0	0	0	0	0
3. Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Kemalo Abung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APB Desa disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Kemalo Abung dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Kemalo Abung antara lain :

1. pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Kemalo Abung dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB Desa kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi,

serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Kemalo Abung dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Kemalo Abung yang Maju dan bermartabat

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Kemalo Abung yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPM, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai desa;
- b. Program Pembangunan Sarana PAUD Desa
- c. Program Pembangunan Tugu;
- d. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- e. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- f. Program Pembangunan Turap, Talud/Bronjong;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- j. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olah raga yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Ketenagakerjaan

Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7). Ketransmigrasian

Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Transmigrasi Regional.

8). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kemalo Abung dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Kemalo Abung



VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Kemalo Abung
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Uraian Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Pereempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dusun Madvodedi					
	1. Insentif Perangkat Desa dan BPD		10	orang	9	0	0
	2. Tunjangan Ketua RT		7	orang	24	0	4
	3. Tunjangan Bendahara Barang		1	orang	0	1	0
	4. Anggaran Pemilihan Kepala Desa		1	paket			
	5. Update Data Profil Desa		1	paket			
	6. Operasional Pemerintahan Desa						
	7. Operasional percontoran						
	8. Pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa						
	9. Tunjangan Operator						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Jalan Oderlah		2250	meter	130	155	183
	2. Talut Irigasi Jalan		650	meter	450	472	334
	3. Durianisasi		285	batang	54	18	33
	4. Jembatan Beton		1	unit	1566	1407	916
	5. Sumur Bor		5	unit	108	153	87
	6. Tempat Pembuangan Sampah		6	unit	127	213	146
	7. Gapura Batas Desa		1	unit	1566	1407	916
	8. Gorong-gorong		20	unit	485	447	345
	9. Pembangunan Gedung Posyandu		1	unit	485	447	345
	10. Pengaspalan Jalan		1700	meter	485	447	345
	11. Togor Listrik dan Kabel Twis		50	batang	485	447	345
	12. Lapangan Voli dan Bola Tangkis		2	unit	43	26	17
	13. MCK Masjid dan Mushola		3	unit	83	43	23
	14. Paving Blok		400	meter	116	114	86
	15. Pembangunan Gedung TPA		2	unit	127	213	76
	16. Insentif Kaum dan Marbot		4	orang	0	4	4
	17. Insentif kader Posyandu Balita		3	orang	0	3	3
	18. Insentif Kader Posyandu Lansia		3	orang	0	2	2
	19. Insentif Kader Posbindu		2	orang	0	2	2
	20. sarana dan prasarana Posbindu		2	klmpk	0	25	235
	21. Peningkatan Jalan Menuju Mekan		500	meter	450	472	430
	22. Oprasional Posyandu		1	unit	27	32	29
	23. Insentif Guru PAUD		3	orang	0	3	0
	24. Insentif Guru Ngaji/TPA		9	orang	5	4	2
	25. Pergantian KWH listrik Subsidi Sumur Bor		5	unit	127	213	146
	26. SPAL DS		5	unit	15	18	30
	27. Talut Penahan Tanah		20	meter	150	140	230
	28. Lampu Jalan		10	unit	126	136	267
	29. Rabat Beton		800	meter	149	160	321
	30. Drainase		400	meter	149	160	345
	31. Peningkatan Jalan Poros		1200	meter	276	269	156
	32. Pembukaan Jalan Baru		500	meter	123	156	156
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK		2	klmpk	0	60	32
	2. Oprasional LHMAS dan Siskamling		15	orang	76	0	36
	3. Bantuan Modal Simpan Pinjam Wanita		2	klmpk	0	80	39
	4. Bantuan Bedah Rumah		20	unit	8	12	20
	5. PMT untuk Lansia		1	unit	8	7	6
	6. Pengadaan Ambulance Desa		1	unit	450	472	430
	7. Bantuan Hand Tractor		2	buah	116	0	56
	8. Bantuan Ternak Sapi		2	klmpk	74	15	44
	9. Bantuan Bibit Sapi PO		2	klmpk	64	13	13
	10. Bantuan Kolam Bibit Ikan		2	klmpk	74	15	44
	11. Bantuan Bibit Karet		2	klmpk	144	23	85
	12. Bantuan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian		2	klmpk	96	20	54
	13. Bantuan Alat Senyap		10	unit	144	23	23
	14. Bantuan Alat Foping		1	unit	145	21	21
	15. Santunan Orang Jompo dan Anak Yatim		20	orang	13	7	15
	16. Beasiswa Program Pendidikan Strata 1		1	orang	1	1	1
	17. Pembinaan Karang Taruna		40	orang	32	8	16
	18. Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi		10	orang	5	5	10
	19. Operasional PKK, LPM, BPD		12	orang	5	7	12
	20. Operasional Karang Taruna		1	klmpk	30	25	32
	21. Bersih Desa		1	klmpk	345	387	435
	22. HUT RI		1	klmpk	510	534	328


V. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak						
1. Santunan Korban Musibah		5	orang	3	2	5
2. Penanganan banjir		2	Titik	187	198	176
3. BLT DD		35	orang	15	17	35

Mengetahui
Kepala Desa



AL HABIDHI, M.Pd
A-RTM-1 Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa Kemalo Abung, 10 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



WINUR SIDDIK

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Kemalo Abung
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Percempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dusun Trimodiali Tua					
	1. Insentif Perangkat Desa dan BPD		5	orang	5	0	3
	2. Tunjangan Ketua RT		6	orang	6	0	2
	3. Tunjangan Bendahara Barang		1	orang	0	1	0
	4. Anggaran Pemilihan Kepala Desa		1	paket	0	5	3
	5. Update Data Profil Desa		1	paket			
	6. Operasional Pemerintahan Desa						
	7. Operasional perkantoran						
	8. Pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa						
	9. Tunjangan Operator						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Jalan Oderlul		1.900	meter	314	146	109
	2. Talut Irigasi Jalan		2.920	meter	54	43	33
	3. Eurlandasi		200	batang	134	66	84
	4. Pembangunan Polindes		1	unit	443	399	256
	5. Sumur Bor		5	unit	374	383	208
	6. Tempat Pembuangan Sampah		5	buah	374	383	208
	7. Gapura Batas Kabupaten		1	unit	432	472	323
	8. Gorong-gorong		20	buah	374	383	208
	9. Pembangunan Gedung Posyandu		1	unit	17	74	23
	10. Pengaspalan Jalan		2500	meter	443	399	256
	11. Togok Listrik dan Kabel Twis		50	batang	443	399	256
	13. Pembangunan Gedung PAUD		3	kelas	31	37	23
	14. MCK Masjid dan Mushola		3	unit	230	235	160
	15. Pembangunan Gedung TPA		2	unit	127	213	76
	16. Paving Blok		400	meter	116	114	96
	17. Insentif Kaum dan Marbot		4	orang	0	4	4
	18. Insentif kader Posyandu Balita		3	orang	0	3	3
	19. Insentif Kader Posyandu Lansia		3	orang	0	2	2
	20. Insentif Kader Posbindu		2	orang	0	2	2
	21. sarana dan prasarana Posbindu		2	klupk	0	25	235
	22. Oprasional Posyandu		1	unit	27	32	29
	23. Insentif Guru PAUD		3	orang	0	3	0
	24. Insentif Guru Ngaji/TPA		9	orang	5	4	2
	26. Talut Pemahan Tanah		20	meter	150	140	230
	27. Rabat Beton		600	meter	149	160	323
	28. Drainase		400	meter	149	160	345
	29. Peningkatan Jalan Poros		1200	meter	276	269	156
	30. Pembukaan Jalan Baru		500	meter	123	156	156
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK		3	klupk	0	61	19
	2. Oprasional Linmas dan Siskamling		15	orang	24	0	7
	3. Bantuan Modal Simpan Pinjam Wanita		3	klupk	0	82	39
	4. Bantuan Bedah Rumah		20	unit	8	12	20
	5. PMT untuk Lansia		1	unit	8	7	6
	6. Bantuan Alat Perontok Padi Modern		1	unit	233	28	89
	7. Bantuan Hand Tractor		2	unit	72	16	42
	8. Bantuan Ternak Sapi		2	klupk	64	18	41
	9. Bantuan Bibit Sapi PO		2	klupk	93	23	43
	10. Bantuan Kolam Bibit Ikan		3	klupk	121	21	56
	11. Pembinaan Karang Taruna		24	orang	24	16	12
	12. Bantuan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian		3	klupk	143	21	43
	13. Bantuan Alat Semprot		15	unit	13	7	15
	14. Santunan Orang Jompo dan Anak Yatim		20	orang	14	6	1
	15. Beasiswa Program Pendidikan Strata 1		1	orang	1	1	1
	16. Perlengkapan Voli, Futsal dan Sepak Bola		3	paket	56	23	33
	17. Alat Perontok Padi Modern		1	unit	233	28	89
	18. Beasiswa Program Pendidikan Strata 1		1	orang	1	1	1
	19. Pembinaan Karang Taruna		40	orang	32	8	16
	20. Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi		10	orang	5	5	10
	21. Operasional PKK, LPM, BPD		12	orang	5	7	12
	22. Operasional Karang Taruna		1	klupk	30	25	32
	23. Bersih Desa		1	klupk	345	387	435
	24. HUT RI		1	klupk	619	534	328
	25. Pengajian Muharom		1	klupk	218	223	180
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan Ferbengkelan		20	orang	34	6	14
	2. Pelatihan atau Kursus Jahit		40	orang	4	36	13
	3. Pelatihan Servis Elektronik		30	orang	30	0	8
	4. Pelatihan Kewirausahaan		50	orang	28	22	23
	5. Perpustakaan Desa		1	klupk	167	189	143

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Kemalo Abung
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Pereempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dusun Sidodadi I					
	1. Insentif Perangkat Desa dan BPD		5	orang	5	0	3
	2. Tunjangan Ketua RT		6	orang	6	0	2
	3. Tunjangan Bendahara Barang		1	orang	0	1	0
	4. Anggaran Pemulihan Kepala Desa		1	paket	9	3	6
	5. Update Data Profil Desa		1	paket			
	6. Operasional Pemerintahan Desa						
	7. Operasional perkantoran						
	8. Pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa						
	9. Tunjangan Operator		2	orang	2	2	2
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Jalan Oderlah		1000	meter	294	271	186
	2. Tahut Irigasi Jalan		500	meter	74	67	43
	3. Durianiasi		200	batang	144	56	83
	4. Sumur Bor		3	unit	56	61	44
	5. Tempat Pembuangan Sampah		4	unit	93	86	72
	6. Gorong-gorong		20	unit	87	93	72
	7. Pembangunan Gedung Posyandu		1	unit	130	153	185
	8. Pengaspalan Jalan		3172	meter	294	271	186
	9. Togok Listrik dan Kabel Twis		50	batang	294	271	186
	10. Lapangan Voli dan Buntu Tangkis		2	cabang	294	271	186
	11. MCK Masjid dan Mushola		3	unit	294	271	186
	12. TPT		700	meter	96	89	48
	13. Pelebukaan Jalan Baru		500	meter	294	271	186
	14. Jalan Rejik		500	meter	294	271	186
	15. Insentif Kaum dan Marbot		4	orang	0	4	4
	16. Insentif kader Posyandu Balita		3	orang	0	3	3
	17. Insentif Kader Posyandu Lansia		3	orang	0	2	2
	18. Insentif Kader Posbindu		2	orang	0	2	2
	19. sarana dan prasarana Posbindu		2	klupk	0	23	235
	20. Oprasional Posyandu		1	unit	27	32	29
	21. Insentif Guru PAUD		3	orang	0	3	0
	22. Insentif Guru Ngaji/TPA		9	orang	5	4	2
	23. Tahut Penahan Tanah		20	meter	150	140	230
	24. Rabat Beton		600	meter	149	160	321
	25. Drainase		400	meter	149	160	345
	26. Peningkatan Jalan Poros		1200	meter	276	269	156
	27. Pelebukaan Jalan Baru		500	meter	123	156	156
	28. Peningkatan jalan layan		1200	meter	263	276	134
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK		3	klupk	0	34	10
	2. Operasional Linmas dan Siskamling		12	orang	12	0	6
	3. Bantuan Modal Smpun Pnjam Wanita		3	klupk	0	62	24
	4. Bantuan Bedah Rumah		20	unit	12	8	20
	5. PMT untuk Lansia		1	unit	7	12	8
	6. Pengadaan Ambulance Desa		1	unit	294	271	186
	7. Bantuan Harat Tractor		1	unit	64	13	13
	8. Pembinaan Karang Taruna		40	orang	36	14	29
	9. Bantuan Bibit Sapi PO		3	klupk	144	23	23
	10. Bantuan Kolam Bibit Ikan		2	klupk	96	20	54
	11. Bantuan Bibit Karet		3	klupk	144	23	23
	12. Bantuan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian		3	klupk	144	23	23
	13. Bantuan Alat Semprot		1	unit	23	12	14
	14. Santunan Orang Jompo dan Anak Yatim		23	orang	7	26	21
	15. Beasiswa Program Pendidikan Strata 1		1	orang	1	1	1
	16. Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi		10	orang	5	5	10
	17. Operasional PKK, LPM, BPD		12	orang	5	7	12
	18. Operasional Karang Taruna		1	klupk	30	25	32
	19. Bersih Desa		1	klupk	345	387	435
	20. HUT RI		1	klupk	319	534	328
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan Perbengkelan		20	orang	13	7	8
	2. Pelatihan atau Kursus Jajit		24	orang	7	17	13
	3. Pelatihan Servis Elektronik		30	orang	22	8	7
	4. Pelatihan Jurnalisane Warga		40	orang	31	19	21
	5. Perpustakaan Desa		1	klupk	167	189	193

V	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak					
1.	Santunan Korban Musibah	5	orang	3	2	5
2.	Penanganan banjir	2	Titik	187	198	176
3.	BLT DHD	35	orang	15	17	35

Mengetahui
Kepala Desa



AL HABIDHI, M.Pd

Desa Kemalo Abung, 10 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



WINUR SIDDIK

Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Kemalo Abung
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dusun Sidodadi II					
	1. Insentif Perangkat Desa dan BPD		5	orang	5	0	3
	2. Tunjangan Ketua RT		6	orang	6	0	2
	3. Anggaran Perbaikan Kepala Desa		10	orang	9	3	6
	4. Update Data Profil Desa		1	paket			
	5. Tunjangan Bendahara Desa		1				
	6. Operasional Pemerintahan Desa						
	7. Operasional percontoran						
	8. Pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa						
	9. Tunjangan Operator						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Jalan Oferlah		800	meter	62	43	44
	2. Talut Irigasi Jalan		500	meter	318	316	236
	3. Durlaniasi		200	Batang	144	66	88
	4. Sumur Bor		3	unit	110	155	90
	5. Tempat Pembuangan Sampah		5	unit	318	316	236
	6. Gapura Batas Desa		1	unit	34	36	32
	7. Gorong-gorong		20	unit	318	316	236
	8. Pembangunan Gedung Posyandu		1	unit	23	27	21
	9. Pengaspalan Jalan		1700	meter	318	316	236
	10. Togok Listrik dan Kabel Twis		50	batang	318	316	236
	11. MCK Masjid dan Mushola		3	unit	92	99	82
	12. TPT		1600	meter	96	89	48
	15. Insentif Kaum dan Marbut		4	orang	0	4	4
	16. Insentif kader Posyandu Balita		3	orang	0	3	3
	17. Insentif Kader Posyandu Lansia		3	orang	0	2	2
	18. Insentif Kader Posbindu		2	orang	0	2	2
	19. sarana dan prasarana Posbindu		2	klmpk	0	25	235
	20. Oprasional Posyandu		1	unit	27	32	29
	21. Insentif Guru PAUD		3	orang	0	3	0
	22. Insentif Guru Ngaji/TPA		9	orang	5	4	2
	23. Tahut Penahan Tanah		20	meter	150	140	230
	24. Rabat Beton		600	meter	149	160	321
	25. Drainase		400	meter	149	160	345
	26. Peningkatan Jalan Boros		1200	meter	276	269	156
	27. Pembukaan Jalan Baru		500	meter	123	156	156
	28. Peningkatan jalan lapen		1200	meter	265	276	134
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK		2	klmpk	0	24	16
	2. Operasional Lirnas dan Siskambing		12	orang	12	0	8
	3. Bantuan Modal Simpan Pinjam Wanita		2	klmpk	0	56	29
	4. Bantuan Bedah Rumah		20	unit	318	316	236
	5. PMT untuk Lansia		1	unit	8	7	6
	6. Pembinaan Karang Taruna		40	orang	33	17	29
	7. Bantuan Harat Traktor		2	unit	144	23	23
	8. Beasiswa Program Pendidikan Strata 1		1	orang	1	1	1
	9. Santunan Orang Jompo dan Anak Yatim		20	orang	14	6	20
	10. Bantuan Alat Semprot		4	unit	72	15	23
	11. Bantuan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian		2	klmpk	72	15	23
	12. Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi		10	orang	5	5	10
	13. Operasional PKK, LPM, BPD		12	orang	5	7	12
	14. Operasional Karang Taruna		1	klmpk	30	25	32
	15. Bersih Desa		1	klmpk	345	387	435
	18. HUT RI		1	klmpk	519	539	328
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan Perbengkelan		20	orang	24	11	17
	2. Pelatihan atau Kursus Jahit		20	orang	4	16	13
	3. Pelatihan Servis Elektronik		20	orang	18	2	21
	4. Kursus Ilmu Komputer dan Jaringan		40	orang	32	8	18
	5. Perpustakaan Desa		1	klmpk	167	189	143

V Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak						
1. Santunan Korban Musibah		5	orang	3	2	5
2. Penanganan Banjir		2	Tim	187	198	176
3. BLT DD		35	orang	15	17	35

Desa Kemalo Abung, 10 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa



AL HABIDHI, M.Pd



WINUR SIDDIK

Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Kemalo Abung
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Nencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dusun Madyadadi II					
	1. Insentif Perangkat Desa dan BPD		10	orang	9	0	6
	2. Tunjangan Ketua RT		7	orang	24	0	4
	3. Tunjangan Bendahara Barang		1	orang	0	1	0
	4. Anggaran Pemilihan Kepala Desa		1	paket			
	5. Update Data Profil Desa		1	paket			
	6. Operasional Pemerintahan Desa						
	7. Operasional perkantoran						
	8. Pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa						
	9. Tunjangan Operator						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Jalan Oderlah		2250	meter	130	155	183
	2. Tahap Irigasi Jalan		650	meter	450	472	334
	3. Durlaniasi		285	batang	54	18	33
	4. Jembatan Beton		1	unit	1566	1407	916
	5. Sumur Bor		5	unit	708	153	87
	6. Tempat Pembuangan Sampah		6	unit	127	213	146
	7. Gapura Batas Desa		1	unit	1566	1407	916
	8. Gorong-gorong		20	unit	485	447	345
	9. Pembangunan Gedung Posyandu		1	unit	485	447	345
	10. Pengaspalan Jalan		1700	meter	485	447	345
	11. Tegak Listrik dan Kabel Twis		50	batang	485	447	345
	12. Lapangan Voli dan Bulu Tangkis		2	unit	43	26	17
	13. MCK Masjid dan Mushola		3	unit	83	43	23
	14. Paving Blok		400	meter	116	114	86
	15. Pembangunan Gedung TPA		2	unit	127	213	76
	16. Insentif Kaum dan Marbot		4	orang	0	4	4
	17. Insentif kader Posyandu Balita		3	orang	0	3	3
	18. Insentif Kader Posyandu Lansia		3	orang	0	2	2
	19. Insentif Kader Posbindu		2	orang	0	2	2
	20. sarana dan prasarana Posbindu		2	klmpk	0	25	235
	21. Operasional Posyandu		1	unit	27	32	29
	22. Insentif Guru PAUD		3	orang	0	3	0
	23. Insentif Guru Ngaji/TPA		9	orang	5	4	2
	24. Talut Penahan Tanah		20	meter	150	140	230
	25. Rabat Beton		600	meter	149	160	321
	26. Drainase		400	meter	149	160	345
	27. Peningkatan Jalan Poros		1200	meter	276	269	156
	28. Pembukaan Jalan Baru		500	meter	123	156	156
	29. Peningkatan jalan lusen		1200	meter	265	276	154
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK		2	klmpk	0	60	32
	2. Operasional Lirnas dan Siskamling		15	orang	76	0	36
	3. Bantuan Modal Simpan Pinjam Wanita		2	klmpk	0	80	39
	4. Bantuan Bedah Rumah		20	unit	8	12	20
	5. PMT untuk Lansia		1	unit	8	7	6
	6. Pengadaan Ambulans Desa		1	unit	450	472	430
	7. Bantuan Hand Tractor		2	buah	116	0	56
	8. Bantuan Ternak Sapi		2	klmpk	74	15	44
	9. Bantuan Bibit Sapi PO		2	klmpk	64	13	13
	10. Bantuan Kolam Bibit Ikan		2	klmpk	74	15	44
	11. Bantuan Bibit Karet		2	klmpk	144	23	85
	12. Bantuan Pupuk dan Obat-obatan Pertanian		2	klmpk	96	20	54
	13. Bantuan Alat Semprot		10	unit	144	23	23
	14. Bantuan Alat Foping		1	unit	145	21	21
	15. Santunan Orang Jompo dan Anak Yatim		20	orang	13	7	15
	16. Beasiswa Program Pendidikan Strata 1		1	orang	1	1	1
	17. Pembinaan Karang Taruna		40	orang	32	8	16
	18. Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi		10	orang	5	5	10
	19. Operasional PKK, LPM, BPD		12	orang	5	7	12
	20. Operasional Karang Taruna		1	klmpk	30	25	32
	21. Bersih Desa		1	klmpk	345	357	435
	22. HUT RI		1	klmpk	519	534	328
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan Perbengkelan		20	orang	26	4	18
	2. Pelatihan atau Kursus Jahit		40	orang	7	33	8
	3. Pelatihan Servis Elektronik		20	orang	15	4	13
	4. Kursus Ilmu Komputer dan Jaringan		40	orang	24	16	24
	5. Kursus Seur Mobil		40	orang	36	14	29
	6. Perpustakaan Desa		1	klmpk	167	189	143

V Peningkatan Rencana, Durasi dan Keadaan Mendesak						
1. Santunan Korban Musibah		5	orang	3	2	5
2. Penanganan banjir		2	Titik	187	198	176
3. BET DD		35	orang	15	17	35



Desa Kemalo Abung, 10 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

WINUR SIDDIK

Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN MADYODADI (DUSUN 1)

DESA : Kemalo Abung
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Perangkat Desa, BPD dan LPM	Dusun Madyodadi I	7	orang	7	0	6
2	Insentif Ketua RT dan Kadus	Dusun Madyodadi I	5	orang	24	0	4
3	Insentif Guru PAUD	Dusun Madyodadi I	3	orang	0	3	0
4	Insentif Guru Ngaji	Dusun Madyodadi I	9	orang	5	4	2
5	Oprasional Posyandu	Dusun Madyodadi I	1	unit	27	32	29
6	Insentif Kaum dan Marbot	Dusun Madyodadi I	4	orang	4	0	4
7	Insentif Kader Posyandu Balita	Dusun Madyodadi I	4	orang	0	5	5
8	insentif Kader posyandu Lansia	Dusun Madyodadi I	3	orang	0	3	3
9	Insentif kader Posbindu	Dusun Madyodadi I	2	orang	0	2	2
10	Update Data Profil Desa	Dusun Madyodadi I					
11	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Dusun Madyodadi I					
12	Pengadaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Dusun Madyodadi I					
13	Talut Penahan Tanah	RT 01	20	meter	150	140	230
14	Durianisasi	Dusun Madyodadi I	285	Batang	130	155	183
15	Jalan Onderlah	Dusun Madyodadi I	2250	meter	450	472	334
16	Talut Parit Jalan Menuju Makam	RT 01	500	meter	250	235	485
17	Jembatan Beton	RT 05	1	buah	1566	1407	916
18	Tempat Pembuangan Sampah	RT 01,02,03,04	6	unit	108	153	87
19	Sumur Bor	RT 01,03,04	5	unit	127	213	146
20	Pembangunan Gapura Batas Desa	RT 01,02,03,04	1	unit	1566	1407	916
21	Gorong-gorong	RT 01,02,03,04	20	unit	485	447	345
22	Pembangunan Gedung Posyandu	Dusun Madyodadi I	1	unit	485	447	345
23	Togor Listrik, Kabel Twis	Dusun Madyodadi I	50	batang	485	447	345
24	Pengaspalan Jalan	Dusun Madyodadi I	1700	meter	485	447	345
25	Pembuatan Lapangan voli dan Bulu Tangkis	Dusun Madyodadi I	2	unit	43	26	17
26	MCK Masjid dan Mushola	RT 03, 01, 02	3	unit	83	43	23
27	Pembangunan Gedung TPA	RT 05, 04	2	unit	127	213	76
28	Paping Blok	RT 03,04	400	meter	116	114	86
29	Bedah Rumah	RT 01,02,03,04	20	unit	8	12	20
30	PMT untuk lansia	Dusun Madyodadi I	1	unit	8	7	6
31	Modal Simpan Pinjam Wanita	Dusun Madyodadi I	2	klmpk	0	80	39
32	Pelatihan Perbengkelan	Dusun Madyodadi I	20	orang	26	4	18
33	Kursus Jahit Menjahit	Dusun Madyodadi I	40	orang	7	33	8
34	Pelatihan Elektronik	Dusun Madyodadi I	20	orang	16	4	13
35	Pengadaan Ambulance Desa	Dusun Madyodadi I	1	unit	450	472	430
36	Hand Traktor	Dusun Madyodadi I	2	buah	116	0	56
37	Ternak Sapi	Dusun Madyodadi I	2	klmpk	74	15	44
38	Kolam Bibit Ikan	Dusun Madyodadi I	2	klmpk	64	13	13
39	Pengadaan bantuan Sapi PO	Dusun Madyodadi I	2	klmpk	74	15	44
40	Pengadaan Bibit Karet	Dusun Madyodadi I	3	klmpk	144	23	85
41	Pengadaan Pupuk dan obat-obatan Pertanian	Dusun Madyodadi I	2	klmpk	96	20	54
42	Pengadaan Alat Semprot	Dusun Madyodadi I	20	unit	144	23	23
43	Pengadaan Alat Foging	Dusun Madyodadi I	1	unit	145	21	21
44	Santunan orang jompo dan yatim piatu	Dusun Madyodadi I	20	orang	13	7	15
45	Beasiswa Program Pendidikan Strata I	Dusun Madyodadi I	1	orang	1	1	1
46	Pembinaan PKK	Dusun Madyodadi I	2	klmpk	0	60	32
47	Oprasional Linmas dan Siskamling	Dusun Madyodadi I	15	orang	76	0	36
48	Pebinaan Karang Taruna	Dusun Madyodadi I	124	orang	40	0	16
49	Kursus Ilmu Komputer dan Jaringan	Dusun Madyodadi I	40	orang	24	16	24
50	Kursus Setir Mobil	Dusun Madyodadi I	40	orang	36	14	29
51	Lampu jalan	Dusun Madyodadi I	10	unit	145	125	275
52	Rabat Beton	RT 02	300	meter	126	136	267
53	Operasional Pemerintahan Desa	Dusun Madyodadi I	1	unit	7	5	9
54	Operasional perkantoran	Dusun Madyodadi I	1	unit	6	6	9
55	Operasional Linmas, PKK, LPM, BPD	Dusun Madyodadi I	4	unit	32	34	70
56	Operasional Karang taruna	Dusun Madyodadi I	1	unit	23	17	19
57	Bersih Desa	Dusun Madyodadi I	1	klmpk	317	324	278
58	Peringatan HUT RI	Dusun Madyodadi I	4	klmpk	323	334	237

59	Sarana dan Prasarana Posbindu	Dusun Madyodadi I	2	klmpk	0	25	235
60	Peningkatan Jalan Menuju Makam	Dusun Madyodadi I	500	meter	450	472	430
61	SPAL-DS	RT 03	1	unit	15	18	30
62	Beasiswa Program Siswa Miskin Berprestasi	Dusun Madyodadi I	10	orang	5	5	10
63	Pergantian KWH listrik Subsidi untuk Sumur Bor	Dusun Madyodadi I	5	unit	127	213	146
64	Pengadaan Bibit Sayuran	Dusun Madyodadi I	200	batang	130	155	185
65	Pembukaan jalan Baru	Dusun Madyodadi I	1000	Meter	372	245	249



Desa Kemalo Abung, 6 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

WINUR SIDDIK

DAFTAR GAGASAN DUSUN TRIMODADI TUA (DUSUN 2)

DESA : Kemalo Abung
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Perangkat Desa, BPD dan LPM	Dusun Trimodadi Tua	5	orang	5	0	3
2	Insentif Ketua RT dan Kadus	Dusun Trimodadi Tua	6	orang	6	0	2
3	Insentif Guru PAUD	Dusun Trimodadi Tua	2	orang	0	2	1
4	Insentif Guru Ngaji	Dusun Trimodadi Tua	12	orang	9	3	6
5	Oprasional Posyandu	Dusun Trimodadi Tua	1	unit	34	38	39
6	Insentif Kader Posyandu Balita	Dusun Trimodadi Tua	5	orang	0	5	5
7	Insentif Kader Posyandu Lansia	Dusun Trimodadi Tua	4	orang	0	4	4
8	Insentif Kader Posbindu	Dusun Trimodadi Tua	3	orang	5	3	3
9	Insentif Kaum dan Marbot	Dusun Trimodadi Tua	5	orang	5	3	3
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Dusun Trimodadi Tua					
11	Update Data Profil Desa	Dusun Trimodadi Tua					
12	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Dusun Trimodadi Tua					
13	Durianisasi	Dusun Trimodadi Tua	200	Batang	134	66	84
14	Jalan Onderlah	RT 01, 05, 02,03	1.900	meter	314	146	109
15	Talut irigasi jalan	RT 01,02,03,04,05	2.920	meter	54	43	33
16	Tempat Pembuangan Sampah	RT 01,02,03,04,05	5	unit	374	383	208
17	Sumur Bor	RT 01,02,03,04,05	5	unit	231	209	88
18	Pembangunan Gapura Batas Kabupaten	RT 05	1	unit	432	472	323
19	Gorong-gorong	RT 01,02,03,04,05	20	unit	374	383	208
20	Pembangunan Gedung Paud	RT 02	3	Kelas	34	37	23
21	Pembangunan Gedung Polindes	RT 02	1	unit	443	399	256
22	Pembangunan Gedung Posyandu	RT 02	1	unit	17	74	23
23	Togor Listrik, Kabel Twis	Dusun Trimodadi Tua	50	batang	443	399	256
24	Pengaspalan Jalan	Dusun Trimodadi Tua	2500	meter	443	399	256
25	Perlengkapan Voli, Futsal dan Sepak Bola	RT 02	3	paket	56	23	33
26	MCK Masjid dan Mushola	RT 02, 04, 05	3	unit	230	235	160
27	Pembangunan Gedung TPA	RT 05, 04	2	unit	127	213	76
28	Paping Blok	RT 03,04	400	meter	116	114	96
29	Bedah Rumah	RT 01,02,03,04,05	20	unit	8	12	20
30	PMT untuk lansia	RT 02	1	unit	8	7	6
31	Modal Simpan Pinjam Wanita	RT 01, 04, 02	3	klmpk	0	82	39
32	Pelatihan Perbengkelan	Dusun Trimodadi Tua	40	orang	34	6	14
33	Kursus Jahit Menjahit	Dusun Trimodadi Tua	20	orang	4	36	13
34	Pelatihan Elektronik	Dusun Trimodadi Tua	30	orang	30	0	8
35	Pelatihan Kewirausahaan	Dusun Trimodadi Tua	50	orang	28	22	23
36	Pengadaan Ambulance Desa	Dusun Trimodadi Tua	1	klmpk	374	383	208
37	Hand Traktor	Dusun Trimodadi Tua	2	unit	72	16	42
38	Ternak Sapi	Dusun Trimodadi Tua	2	klmpk	72	18	41
39	Kolam Bibit Ikan	Dusun Trimodadi Tua	3	klmpk	121	21	56
40	Pengadaan bantuan Sapi PO	Dusun Trimodadi Tua	2	klmpk	93	23	43
41	Pengadaan Pupuk dan obat-obatan Pertanian	Dusun Trimodadi Tua	3	klmpk	143	21	43
42	Pengadaan Alat Semprot	Dusun Trimodadi Tua	15	unit	13	7	15
43	Santunan orang jompo dan yatim platu	Dusun Trimodadi Tua	20	orang	14	6	1
44	Beasiswa Program Pendidikan Strata I	Dusun Trimodadi Tua	1	orang	1	1	1
45	Pembinaan PKK	Dusun Trimodadi Tua	3	klmpk	0	61	19
46	Oprasional Linmas dan Siskamling	Dusun Trimodadi Tua	12	orang	24	0	7
47	Pembinaan Karang Taruna	Dusun Trimodadi Tua	24	orang	24	16	12
48	Alat Perontok Padi Modern	Dusun Trimodadi Tua	1	unit	233	28	89
49	Rabat beton	RT 03, 05	600	meter	149	160	321
50	Drainase peningkatan jalan poros	RT 02	1200	meter	374	383	208
51	Operasional Pemerintahan Desa	Dusun Trimodadi Tua	1	unit	7	5	9
52	Operasional perkantoran	Dusun Trimodadi Tua	1	unit	6	6	9
53	Operasional Linmas, PKK, LPM, BPD	Dusun Trimodadi Tua	4	unit	32	34	70
54	Operasional Karang taruna	Dusun Trimodadi Tua	1	unit	23	17	19
55	Bersih Desa	Dusun Trimodadi Tua	1	klmpk	317	324	278
56	Peringatan HUT RI	Dusun Trimodadi Tua	4	klmpk	323	334	237

57	Talut Penahan Tanah	RT 05	150	meter	94	78	160
58	Drainase	RT 03, 04	200	meter	72	50	130
59	Taman Desa	RT 01	1	unit	370	480	570
60	Bimtek Pengurus Jenazah	Dusun Trimodadi Tua	3	Orang	3	0	150
61	Bersih Desa	Dusun Trimodadi Tua					
62	pengajian Muharom	Dusun Trimodadi Tua	3	kimpk	324	210	420
63	Peningkatan Jalan Utama	RT 05	1200	meter	478	540	550
64	Sarana dan Prasarana Posbindu	Dusun Trimodadi Tua	3	kimpk	10	0	125
65	Pembukaan jalan Baru	Dusun Trimodadi Tua	1000	Meter	372	245	249

Mengetahui
Kepala Desa



Desa Kemalo Abung, 6 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

WINUR SIDDIK

DAFTAR GAGASAN DUSUN SIDODADI I (DUSUN 3)

DESA : Kemalo Abung
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Perangkat Desa, BPD dan LPM	Dusun Sidodadi I	5	orang	5	0	3
2	Insentif Ketua RT dan Kadus	Dusun Sidodadi I	6	orang	6	0	2
3	Insentif Guru PAUD	Dusun Sidodadi I	2	orang	0	2	1
4	Insentif Guru Ngaji	Dusun Sidodadi I	12	orang	9	3	6
5	Oprasional Posyandu	Dusun Sidodadi I	2	unit	2	9	4
6	Insentif Kader Posyandu Balita	Dusun Sidodadi I	5	orang	0	5	5
7	Insentif Kader Posyandu Lansia	Dusun Sidodadi I	4	orang	0	4	4
8	Insentif Kader Posbindu	Dusun Sidodadi I	3	orang	0	3	3
9	Insentif Kaum dan Marbot	Dusun Sidodadi I	5	orang	4	1	5
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Dusun Sidodadi I					
11	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Dusun Sidodadi I					
12	Durianisasi	Dusun Sidodadi I	200	Batang	144	56	83
13	Jalan Onderlah	RT 03, 04, 01	1000	meter	294	271	186
14	Talut Irigasi Jalan	RT 03, 04, 01	500	meter	74	67	43
15	Tempat Pembuangan Sampah	RT 01,02,03,04	4	unit	93	86	72
16	Sumur Bor	RT 01,02,04	3	unit	56	61	44
17	Gorong-gorong	RT 01,02,03,04	20	unit	87	93	72
18	Pembangunan Gedung Posyandu	RT 03	1	unit	130	155	185
19	Togor Listrik, Kabel Twis	Dusun Sidodadi I	50	batang	294	271	186
20	Pengaspalan Jalan	Dusun Sidodadi I	1000	meter	294	271	186
21	Lapangan Voli dan Bulu Tangkis	Dusun Sidodadi I	2	cabang	294	271	186
22	TPT	RT 04,03	120	meter	96	89	48
23	MCK Masjid dan Mushola	RT 03, 01, 04	3	unit	294	271	186
24	Pembukaan Jalan baru	RT 01, 02,03	500	meter	96	89	48
25	Jalan Rejik	RT 01, 02	500	meter	96	89	48
26	Bedah Rumah	RT 01,02,03,04	20	unit	12	8	20
27	PMT untuk lansia	Dusun Sidodadi I	1	unit	7	12	8
28	Modal Simpan Pinjam Wanita	Dusun Sidodadi I	3	klmpk	0	62	24
29	Pelatihan Perbengkelan	Dusun Sidodadi I	20	orang	13	7	8
30	Kursus Jahit Menjahit	Dusun Sidodadi I	24	orang	7	17	13
31	Pelatihan Elektronik	Dusun Sidodadi I	30	orang	22	8	7
32	Pengadaan Ambulance Desa	Dusun Sidodadi I	1	unit	294	271	186
33	Hand Traktor	Dusun Sidodadi I	1	unit	64	13	13
34	Kolam Bibit Ikan	Dusun Sidodadi I	2	klmpk	96	20	54
35	Pengadaan bantuan Sapi PO	Dusun Sidodadi I	3	klmpk	144	23	23
36	Pengadaan Bibit Karet	Dusun Sidodadi I	3	klmpk	144	23	23
37	Pengadaan Pupuk dan obat-obatan Pertanian	Dusun Sidodadi I	3	klmpk	144	23	23
38	Pengadaan Alat Semprot	Dusun Sidodadi I	1	unit	23	12	14
39	Santunan orang jompo dan yatim piatu	Dusun Sidodadi I	23	orang	7	26	21
40	Basiswa Program Pendidikan Strata I	Dusun Sidodadi I	1	orang	1	1	1
41	Pembinaan PKK	Dusun Sidodadi I	3	klmpk	0	34	16
42	Oprasional Linmas dan Siskamling	Dusun Sidodadi I	12	orang	12	0	6
43	Pembinaan Karang Taruna	Dusun Sidodadi I	40	orang	36	14	29
44	Pelatihan Jurnalisme Warga	Dusun Sidodadi I	40	orang	31	19	21
45	Drainase	RT 01,02,03	1700	meter	294	276	189
46	Rehab jalan Protokol	RT 01	800	meter	345	313	345
47	Peningkatan Jalan	RT 01	500	meter	156	167	234
48	Talut Penahan Tanah	RT 02,	100	meter	65	78	123
49	Rabat beton	RT 02,	50	meter	56	89	143
50	Rehab Gorong-gorong	RT 03,	5	unit	145	134	154
53	Operasional Pemerintahan Desa	Dusun Sidodadi I	1	unit	7	5	9
54	Operasional perkantoran	Dusun Sidodadi I	1	unit	6	6	9
55	Operasional Linmas, PKK, LPM, BPD	Dusun Sidodadi I	4	unit	32	34	70
56	Operasional Karang taruna	Dusun Sidodadi I	1	unit	23	17	19
57	Bersih Desa	Dusun Sidodadi I	1	klmpk	317	324	278
58	Peringatan HUT RI	Dusun Sidodadi I	4	klmpk	323	334	237

59	Pembangunan GSG	Dusun Sidodadi I	1	unit	334	345	456
60	Pemberdayaan Karang Taruna	Dusun Sidodadi I	1	kmpk	34	32	56
61	Bibit warung Hidup	Dusun Sidodadi I	300	batang	231	211	323
62	Bersih Desa	Dusun Sidodadi I	1	kmpk	476	432	545
63	HUT RI	Dusun Sidodadi I	5	kmpk	223	221	323
64	Pengajian HUT RI	Dusun Sidodadi I	5	kmpk	178	234	365
65	Sarana dan Prasarana Posbindu	Dusun Sidodadi I	3	kmpk	0	13	15



Desa Kemalo Abung, 6 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

WINUR SIDDIK

DAFTAR GAGASAN DUSUN SIDODADI II (DUSUN 4)

DESA : Kemalo Abung
 KECAMATAN : Abung Sejatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Perangkat Desa, BPD dan LPM	Dusun Sidodadi II	5	orang	5	0	3
2	Insentif Ketua RT dan Kadus	Dusun Sidodadi II	6	orang	6	0	2
3	Insentif Guru PAUD	Dusun Sidodadi II	3	orang	0	2	1
4	Insentif Guru Ngaji	Dusun Sidodadi II	10	orang	9	3	6
5	Oprasional Posyandu	Dusun Sidodadi II	1	unit	0	5	3
6	Insentif Kader Posyandu Balita	Dusun Sidodadi II	5	orang	0	5	4
7	Insentif Kader Posyandu Lansia	Dusun Sidodadi II	4	orang	0	4	3
8	Insentif Kader Posbindu	Dusun Sidodadi II	3	orang	0	3	3
9	Insentif Kaum dan Marbot	Dusun Sidodadi II	5	orang	0	5	2
10	Pengadaan sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Dusun Sidodadi II					
11	Update Data Profil Desa	Dusun Sidodadi II					
12	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Dusun Sidodadi II					
13	Duriamisasi	Dusun Sidodadi II	200	Batang	144	66	88
14	Jalan Onderlah	RT 04, 03	800	meter	62	43	44
15	Tahut Parit Jalan	RT 01,02,03,04,05	500	meter	318	316	236
16	Tempat Pembuangan Sampah	RT 01,02,03,04,05	5	unit	318	316	236
17	Sumur Bor	RT 01,03,05,04	4	unit	110	155	90
18	Pembangunan Gapura Batas Desa	RT 04	1	unit	34	36	32
19	Gorong-gorong	RT 01,02,03,04,05	20	unit	318	316	236
20	Pembangunan Gedung Posyandu	Dusun Sidodadi II	1	unit	23	27	21
21	Togor Listrik, Kabel Twis	Dusun Sidodadi II	50	batang	318	316	236
22	Pengaspalan Jalan	Dusun Sidodadi II	700	meter	318	316	236
23	TPT	RT 04,03	150	meter	96	89	48
24	MCK Masjid dan Mushola	RT 03, 01, 05	3	unit	92	99	82
25	Bedah Rumah	RT 01,02,03,04,05	20	unit	318	316	236
26	PMT untuk lansia	Dusun Sidodadi II	1	unit	8	7	6
27	Modal Simpan Pinjam Wanita	Dusun Sidodadi II	2	klmpk	0	56	39
28	Pelatihan Perbengkelan	Dusun Sidodadi II	20	orang	24	11	17
29	Kursus Jahit Menjahit	Dusun Sidodadi II	20	orang	4	16	13
30	Pelatihan Elektronik	Dusun Sidodadi II	20	orang	18	2	21
31	Simpan Pinjam	Dusun Sidodadi II	2	klmpk	74	15	44
32	Pengadaan Hand Traktor	Dusun Sidodadi II	2	unit	144	23	23
33	Pengadaan Pupuk dan obat-obatan Pertanian	Dusun Sidodadi II	2	klmpk	72	15	23
34	Pengadaan Alat Semprot	Dusun Sidodadi II	4	unit	72	15	23
35	Santunan orang jompo dan yatim piatu	Dusun Sidodadi II	20	orang	14	6	20
36	Beasiswa Program Pendidikan Strata I	Dusun Sidodadi II	1	orang	1	1	1
37	Pembinaan PKK	Dusun Sidodadi II	2	klmpk	0	24	16
38	Oprasional Linmas dan Siskamling	Dusun Sidodadi II	12	orang	12	0	8
39	Pembinaan Karang Taruna	Dusun Sidodadi II	40	orang	33	17	29
40	Kursus Ilmu Komputer dan Jaringan	Dusun Sidodadi II	40	orang	37	13	23
41	Rabat Beton	RT 01	100	meter	124	132	207
42	Drainase	RT 02	200	meter	87	98	76
43	Rehab jalan poros	Dusun Sidodadi II	1300	meter	318	317	235
44	Pembangunan Gardu Ronda	RT 03,	1	unit	36	23	32
45	Pembangunan GSG	Dusun Sidodadi II	1	unit	453	421	324
46	Sarana dan Prasarana Posbindu	Dusun Sidodadi II	3	klmpk	0	12	8
47	Operasional Pemerintahan Desa	Dusun Sidodadi II	1	unit	7	5	9
48	Operasional perkantoran	Dusun Sidodadi II	1	unit	6	6	9
49	Operasional Linmas, PKK, LPM, BPD	Dusun Sidodadi II	4	unit	32	34	70
50	Operasional Karang taruna	Dusun Sidodadi II	1	unit	23	17	19
51	Bersih Desa	Dusun Sidodadi II	1	klmpk	317	324	278
52	Peringatan HUT RI	Dusun Sidodadi II	4	klmpk	323	334	237
53	Pembukaan jalan Baru	Dusun Sidodadi II	800	Meter	256	245	214



Desa Kemalo Abung, 6 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

WINUR SIDDIK

DAFTAR GAGASAN DUSUN MADYODADI II (DUSUN 5)

DESA : Kemalo Abung
 KECAMATAN : Abung Selatan
 KABUPATEN : Lampung Utara
 PROVINSI : Lampung

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Insentif Perangkat Desa, BPD dan LPM	Dusun Madyodadi II	8	orang	9	1	6
2	Insentif Ketua RT dan Kadus	Dusun Madyodadi II	5	orang	24	0	4
3	Insentif Guru PAUD	Dusun Madyodadi II	3	orang	0	3	0
4	Insentif Guru Ngaji	Dusun Madyodadi II	9	orang	5	4	2
5	Operasional Posyandu	Dusun Madyodadi II	1	unit	0	5	3
6	Insentif Kader Posyandu Lansia	Dusun Madyodadi II	5	orang	0	5	4
7	Insentif Kader Posyandu Balita	Dusun Madyodadi II	4	orang	0	4	4
8	Insentif Kader Posbindu	Dusun Madyodadi II	3	orang	0	3	3
9	insentif Kaum dan Marbot	Dusun Madyodadi II	5	orang	0	5	4
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Dusun Madyodadi II					
11	Update Data Profil Desa	Dusun Madyodadi II					
12	Anggaran Pemilihan Kepala Desa	Dusun Madyodadi II					
13	Durianisasi	Dusun Madyodadi II	20	Batang	130	155	183
14	Jalan Onderlah	Dusun Madyodadi II	200	meter	450	472	334
15	Talut Parit Jalan	RT 01,02,03,04,	20	meter	54	18	33
16	Jembatan Beton	RT 03	1	buah	1566	1407	916
17	Tempat Pembuangan Sampah	RT 01,02,03,04	6	unit	108	153	87
18	Sumur Bor	RT 01,03,04,05	5	unit	127	213	146
19	Pembangunan Gapura Batas Desa	RT 01,02,03,04	1	unit	1566	1407	916
20	Gorong-gorong	RT 01,02,03,04	20	unit	485	447	345
21	Pembangunan Gedung Posyandu	Dusun Madyodadi II	1	unit	485	447	345
22	Togor Listrik, Kabel Twis	Dusun Madyodadi II	50	batang	485	447	345
23	Pengaspalan Jalan	Dusun Madyodadi II	0	meter	485	447	345
24	Pembuatan Lapangan voli dan Buhu Tangkis	Dusun Madyodadi II	2	unit	43	26	17
25	MCK Masjid dan Mushola	RT 03, 01, 02	3	unit	83	43	23
26	Pembangunan Gedung TPA	RT 05, 04	2	unit	127	213	76
27	Paping Blok	RT 03,04	400	meter	116	114	86
28	Bedah Rumah	RT 01,02,03,04,05,06	20	unit	8	12	20
29	PMT untuk lansia	Dusun Madyodadi II	1	unit	8	7	6
30	Modal Simpan Pinjam Wanita	Dusun Madyodadi II	2	klmpk	0	80	39
31	Pelatihan Perbengkelan	Dusun Madyodadi II	20	orang	26	4	18
32	Kursus Jahit Menjahit	Dusun Madyodadi II	40	orang	7	33	8
33	Pelatihan Elektronik	Dusun Madyodadi II	20	orang	16	4	13
34	Pengadaan Ambulance Desa	Dusun Madyodadi II	1	unit	450	472	430
35	Hand Traktor	Dusun Madyodadi II	2	buah	116	0	56
36	Ternak Sapi	Dusun Madyodadi II	2	klmpk	74	15	44
37	Kolam Bibit Ikan	Dusun Madyodadi II	2	klmpk	64	13	13
38	Pengadaan bantuan Sapi PO	Dusun Madyodadi II	2	klmpk	74	15	44
39	Pengadaan Bibit Karet	Dusun Madyodadi II	3	klmpk	144	23	85
40	Pengadaan Pupuk dan obat-obatan Pertanian	Dusun Madyodadi II	2	klmpk	96	20	54
41	Pengadaan Alat Semprot	Dusun Madyodadi II	20	unit	144	23	23
42	Pengadaan Alat Foging	Dusun Madyodadi II	1	unit	145	21	21
43	Santunan orang jompo dan yatim piatu	Dusun Madyodadi II	20	orang	13	7	15
44	Beasiswa Program Pendidikan Strata I	Dusun Madyodadi II	1	orang	1	1	1
45	Pembinaan PKK	Dusun Madyodadi II	2	klmpk	0	60	32
46	Oprasional Linmas dan Siskamling	Dusun Madyodadi II	15	orang	76	0	36
47	Pebinaan Karang Taruna	Dusun Madyodadi II	124	orang	40	0	16
48	Kursus Ilmu Komputer dan Jaringan	Dusun Madyodadi II	40	orang	24	16	24
49	Kursus Setir Mobil	Dusun Madyodadi II	40	orang	36	14	29
50	Rabat beton	RT 03,02,01	800	meter	164	176	98
51	Operasional Pemerintahan Desa	Dusun Madyodadi II	1	unit	7	5	9
52	Operasional perkantoran	Dusun Madyodadi II	1	unit	6	6	9
53	Operasional Linmas, PKK, LPM, BPD	Dusun Madyodadi II	4	unit	32	34	70
54	Operasional Karang taruna	Dusun Madyodadi II	1	unit	23	17	19
55	Bersih Desa	Dusun Madyodadi II	1	klmpk	317	324	278
56	Peringatan HUT RI	Dusun Madyodadi II	4	klmpk	323	334	237


57	Talut Penahan Tanah	RT 01,02,03,	1200	meter	216	187	167
58	Drainase	RT 01,02,03,	800	meter	187	154	143
59	Sarana dan prasarana Posbindu	Dusun Madyodadi II	3	kimpk	0	12	5
53	Pembukaan jalan Baru	Dusun Madyodadi II	800	Meter	256	245	214



Desa Kemalo Abung, 6 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Winur Siddik".

WINUR SIDDIK



- : Jl. Aspal
- - - : Jl. Tanah
- · - : Jl. Onderlah
- · — : Batas Desa
- ⊕ : Masjid
- ⌣ : Musholla
- ⬢ : Lapangan Bola
- ⌣ : Pesa Pesantren
- ⌣ : Sekolah
- ⌣ : Balai Desa
- ⌣ : PUSKESMAS
- ⌣ : KANTIN MARET
- ⌣ : PERANGKAMAN SMP
- ⌣ : GEMUK BATA
- ⌣ : PERAWATAN
- : Rumah Warga

Lampiran : Hasil Pengkajian Masalah Dan Potensi Dari Sketsa Desa
Pengkajian Masalah Dan Potensi Desa Kemalo Abung

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Sulit mendapatkan kebutuhan air bersih ketika Musim Kemarau, perlu sumur bor di RT.02	<ul style="list-style-type: none"> • Swadaya Masyarakat • Tenaga Gotong-royong • Lokasi
2	Jalan kampung di setiap dusun tidak ada drainase. Sering terjadi banjir jika musim penghujan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong ❖ Siring tanah
3	Data Administrasi Desa yang kurang Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana yang Memadai ❖ Pelatihan
4	Masyarakat sering terkena diare, MCK tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
5	Kreatifitas Risma dalam berkesenian kurang, sarana dan prasarana kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Anggota Risma ❖ Pemuda-pemudi
6	Sarana pendukung kegiatan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat
7	Kurang Sarana dan Prasarana kantor Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
8	Kegiatan Kepemudaan kurang bergairah	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
9	Kurang sarana dan prasarana kantor pemerintahan Kampung (Balai Kampung)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
10	Sering adanya terjadi banjir jika musim penghujan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya Masyarakat ❖ Tenaga Gotong-royong
11	Banyak Lulusan Sekolah yang tidak memiliki Keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sumber Daya Manusia ❖


PENGKAJIAN MASALAH BERDASAKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air Bersih	-	-	-	-	*	***	**	*	-	-	-	-
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kesehatan	-	-	*	**	-	-	-	*	**	-	-	-
Tanam	-	-	-	*	*	-	-	-	-	*	*	-

Pengelompokan masalah yang terjadi sesuai dengan kalender musim di atas adalah sebagai berikut:

No.	Masalah	Penyebab	Potensi
1	2	3	4
1.	Terjadi kekurangan air bersih pada bulan Juli s.d Oktober dan puncak pada bulan agustus	Tidak adanya mata air di desa dan tidak ada Air PDAM	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Swadaya masyarakat ❖ Tenaga gotong royong ❖ Air tanah
2.	Panen hasil pertanian terjadi di bulan Maret s.d April dan September s.d Oktober namun cara panen masih secara tradisonal dan cara pertanian belum mengenakan PTT	Belum adanya penyuluhan tentang cara pertanian PTT	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Lahan pertanian ❖ Kelompok petani
3	Kesehatan warga terganggu karena terjadi musim pancaroba dan pergantian musim	Kurangnya kesadaran warga tentang pengaruh musim pancaroba bagi kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Puskesmas ❖ Bidan desa ❖ polindes
4	Sektor pertanian memasuki musim tanam pada bulan Juni s.d Juli dan Desember s.d Januari. Petani masih bertanam dengan cara kuno yaitu bertani dengan 1 macam tanaman tanpa ada tanaman pendamping selain padi dan palawija	Belum adanya penyuluhan cara pertanian yang modern	<ul style="list-style-type: none"> ❖ lahan pertanian ❖ kelompok tani

BAGAN KELEMBAGAAN





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581 Website: kemaloabung.blogspot.co.id

Kemalo Abung, 22 Agustus 2023

Nomor : 005/044 / Und / VIII /2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth,

1. Ketua BPD dan Anggota
2. Ketua LPM dan Anggota
3. Kepala Dusun
4. Ketua RT
5. Ketua PKK dan Anggota
6. Ketua Karang Taruna dan Anggota
7. Komandan Linmas dan Anggota
8. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
9. Pengurus BUMDES
10. Kepala Puskesmas
11. Kader Posyandu
12. Kader KPM
13. Bidan Desa

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Rembuk Stunting, Pembentukan Tim 11 dan Penyerahan Pekerjaan Fisik Tahap I di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara**, maka kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat hadir dalam acara tersebut di atas, yang akan dilaksanakan pada:

H a r i : Kamis
Tanggal : 24 Agustus 2023
Jam : 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Kemalo Abung

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

AL HABIDHI, M.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
J a m : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Kemalo Abung

Telah diselesaikan pembentukan Tim Perumus RPJM Desa oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini:

1. Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa.
2. Sosialisasi RPJM Desa
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RTKL)

Hasil kegiatan berupa Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemalo Abung, 24 Agustus 2023

Kepala Desa Kemalo Abung

Ketua BPD

LARDI


HABIDIHL, M.Pd

Wakil/Tokoh Masyarakat


RASUDI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

Lampiran Hasil Keputusan Musyawarah Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung:

No	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	WINUR SIDDIK	Desa Kemalo Abung	Ketua	Perangkat Desa
2	M. FAHRUR ROZI	Desa Kemalo Abung	Sekretaris	LPM
3	M. MUHTAR	Desa Kemalo Abung	Anggota	Kepala Dusun
4	RASUDI	Desa Kemalo Abung	Anggota	Kepala Dusun
5	SUPARNO	Desa Kemalo Abung	Anggota	Kepala Dusun
6	RIYADI	Desa Kemalo Abung	Anggota	Kepala Dusun
7	ALMUFIDU	Desa Kemalo Abung	Anggota	BPD
8	WAHONO	Desa Kemalo Abung	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	DOBY APRIADI	Desa Kemalo Abung	Anggota	Karang Taruna
10	DIAN FAJAR LESTARI	Desa Kemalo Abung	Anggota	PKK
11	ESTU PRIHATIN NINGSIH	Desa Kemalo Abung	Anggota	Kader Posyandu





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

DAFTAR HADIR

Kegiatan :
Hari/Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	RUMINI	madyodadi I	1.
2.	SULARA'	MADYODADI II	2.
3.	Fahrarroi	T. TUA	3.
4.	ALMAUFIDU	SIDODADI I	4.
5.	Darwani	madyodadi	5.
6.	Kuswati	Sidodadi I	6.
7.	HANDRI	SIDODADI I	7.
8.	SUPRIYANN	T. TUA.	8.
9.	RASUDI	MADYODADI	9.
10.	Suci Sappiyanti	TRIMODADI TUA	10.
11.	SUKELIC		11.
12.	JURYAH	madyodadi	12.
13.	TRI SRYANTI	Sidodadi 2	13.
14.	JULIA NI	SIDODADI II	14.
15.	Sapri yanti	SIDODADI II	15.
16.	murtiasih	madyodadi	16.
17.	Domas sari	Sidodadi I	17.
18.	ISMAWATI	Madyodadi	18.
19.	APRI YANTO	SIDODADI I	19.
20.	M. MASYKUR		20.
21.	TONI	MADYODADI I	21.
22.	MURAH		22.
23.	RIZKI	1-4	23.
24.	MISPAN	SIDODADI III	24.
25.	KARSOUB	T. TUA	25.
26.	JAYAK		26.
27.	JUPARDI	T. D. D.	27.
28.	SISNO	TRIMODADI TUA	28.
29.	MURDAYANTO	TRIMODADI TUA	29.
30.	MASDIYANTO	SIDODADI I	30.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
31.	KORR	ae/02	31.
32.	Sunan.	Madjadadi	32.
33.	DORI APRIYADI	Sidodadi I	33.
34.	Elly Kusyana	Trimodadi Tua	34.
35.	Sri lestari	Sidodadi II	35.
36.	MISBAHUDDIN	M. HADI I	36.
37.	Walsono	Sidodadi II	37.
38.	Agus Sunantri		38.
39.	Jan roni		39.
40.	Suparso	T. Fra	40.
41.	BUNIGAN	S. DDI	41.
42.	Sukiyo	Pa. dadi	42.
43.	Wahmudin	Madjadadi II	43.
44.	M. Mohtar	Sidodadi I	44.
45.	MULYONO	Sidodadi I	45.
46.	HERI	Sidodadi II	46.
47.	ESTU.P.	Sidodadi I	47.
48.	SAMIT.S	Madjadadi II	48.
49.	ARISAH	- - -	49.
50.	Desly Virena.	K.A.	50.
51.	Era Yulwanti	Sidodadi I	51.
52.	Oktaviani wulandari	T. Fra	52.
53.			53.
54.			54.
55.			55.
56.			56.
57.			57.
58.			58.
59.			59.
60.			60.

Kemalo Abung, 24-8-2023

Kepala Desa Kemalo Abung



AL HABIDHI, M.Pd.





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

Nomor : 005/ / Und /IX /2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth:

1. BPD di wilayah Dusun I
2. Ketua RT di wilayah Dusun I
3. PKK di wilayah Dusun I
4. Kader di wilayah Dusun I
5. Linmas di wilayah Dusun I
6. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7. Karang taruna di wilayah Dusun I

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Mmusyawarah Dusun dan Pengkajian Keadaan Desa di Dusun Madyodadi I** Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada:

H a r i : Rabu
Tanggal : 06 September 2023
Jam : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kediaman Bp. Rasudi

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerja sama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Kemalo Abung



AL HABIDMI, M.Pd

Kemalo Abung, 06 September 2023
Kepala Dusun I

RASUDI

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2023-2029 di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 06 September 2023
Jam : 09.00 wib s/d selesai
Tempat : Kediman Bp. Kadus Rasudi (Dusun I)

telah diadakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan PKD adalah:

A. Materi

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Bagan kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber


Pemimpin Musyawarah : Bp. Winur Siddik (Sekretaris Desa)
Notulen : Bp. Fredi Mardianto (Kasi Kesra)
Narasumber : 1. Bp. Al Habidhi, M.Pd (Kepala Desa)
2. Bp. Sulardi (Ketua BPD)
3. Bp. Rasudi (Kadus I)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa
AL HABIDHI, M.Pd

Kemalo Abung, 6 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJMDes,


WINUR SIDDIK

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DUSUN : Madyodadi I
DESA : Kemalo Abung
KECAMATAN : Abung Selatan
KABUPATEN : Lampung Utara
PROVINSI : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

BERITA ACARA
MUSRENBANG DUSUN Madyodadi
DESA KEMALO ABUNG

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Dusun Desa Kemalo Abung Kecamatan Tahun 2023 di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada:

Hari ini :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Dusun yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik

Musyawarah rencana pembanguna Dusun Madyodadi : Desa Kemalo Abung.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : RASUDI
 Sekretaris/Notulen: SUKIJO
 Narasumber : 1. Bp. Al-Habidhi (Kepala Desa)
 2. Bp. Wnur Sidatik (Sekretaris Desa)
 3.



Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal berketepatan menjadi keputusan akhir dari musrenbang dusun yaitu:

Keputusan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kemalo Abung, 2023

Pimpinan Musrenbang Notulis/Sekretaris

RASUDI SUKIJO

Mengetahui dan menyetujui,
 Wakil dari peserta Musrenbang Dusun

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. <u>SUKIJO</u>	RT <u>01</u>	
2. <u>JAMRONI</u>	RT <u>02</u>	
3. <u>BEJO SLAMET</u>	RT <u>03</u>	
4. <u>TONI</u>	RT <u>04</u>	
5.	RT	_____
6.	RT 006 Madyodadi	_____



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

DAFTAR HADIR

Kegiatan :
Hari/Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	AL HARISYUHI	KADES	1.
2.	RASUDI	KADUS	2.
3.	SUKIYO	Rt 01/01	3.
4.	DARMANTO		4.
5.	TONI	Rt 04/01	5.
6.	JAMRONI	Rt 02/01	6.
7.	FREDI	Kasi Kesra	7.
8.	JOKO	kasi pelayanan	8.
9.	WINUR SIDDIK	Sukoh	9.
10.	Bejo Slamet	Madyodadi I	10.
11.	MISBAHUDDIN	B.P.D	11.
12.	MIRAWATI	Rt 04/01	12.
13.	Era Yuliswanthi	Kaur Perencanaan	13.
14.	Oktaviani Wulandari	Kasi Pemerintahan	14.
15.	Wiwik Murtiah		15.
16.	Fajar Soedq	Kaur Keuangan	16.
17.	KUSYANTI	LPM	17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.

Kepala Dusun Madyodadi I

RASUDI

NOTULENSI

Usulan Dusun Mulyodadi ↓

1). Drainasi Jalan Menuju Malesan

2). TPT Menuju Sidodadi 2 ± 200M

3). Perungkatan Jalan menuju Malesan

4). Penambahan KWH, Sumur Bor

Insentif kaum

RT 02. → Rabat beton

RT 03 → - Sumur Bor.

- SPAL. DS

RT 04 → - Rabat Beton.

- Campo Jalan

Usulan Plk → Alat Prosmaman

Notulis



SUKIRJO





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

Nomor : 005/ / Und /IX /2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth:

1. BPD di wilayah Dusun II
2. Ketua RT di wilayah Dusun II
3. PKK di wilayah Dusun II
4. Kader di wilayah Dusun II
5. Linmas di wilayah Dusun II
6. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7. Karang taruna di wilayah Dusun II

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Musyawarah Dusun dan Pengkajian Keadaan Desa di Dusun Trimodadi Tua** Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada:

H a r i : Rabu
Tanggal : 06 September 2023
Jam : 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kediaman Bp. Suparno

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerja sama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Kemalo Abung



Kemalo Abung, 06 September 2023
Kepala Dusun II

SUPARNO

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2023-2029 di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 06 September 2023
Jam : 11.00 wib s/d selesai
Tempat : Kediman Bp. Kadus Suparno (Dusun II)

telah diadakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan PKD adalah:

A. Materi

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Bagan kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Bp. Winur Siddik (Sekretaris Desa)
Notulen : Bp. Fredi Mardianto (Kasi Kesra)
Narasumber : 1. Bp. Al Habidhi, M.Pd (Kepala Desa)
2. Bp. Sulardi (Ketua BPD)
3. Bp. Suparno (Kadus II)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kemalo Abung, 6 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJMDes,

WINUR SIDDIK

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DUSUN : TRIMODADI TUA
DESA : KEMALO ABUNG
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII Data Hasil Laporan

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa
Menyusun APBDes

Mengetahui,
Kepala Desa



Kemalo Abung, 06 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

WINUR SIDDIK

BERITA ACARA
MUSRENBANG DUSUN TRIMODADI TUA
DESA KEMALO ABUNG

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Dusun Desa Kemalo Abung Kecamatan Tahun 2023 di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada:

Hari ini :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Dusun yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik

Musyawarah rencana pembanguna Dusun TRIMODADI TUA..... Desa Kemalo Abung.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : SUPARNO

Sekretaris/Notulen : AGUS SUMANTRI

Narasumber : 1. AL HABIDHI, M.Pd (Kepala Desa) 4. A. Fahrurrozi (LPM)
 2. WINDUR SIDDIK (Sekretaris Desa)
 3. SUPRIYANTO (BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal berketepatan menjadi keputusan akhir dari musrenbang dusun yaitu:

Usulan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan sebagaimana daftar terlampir,


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemalo Abung, 2023

Pimpinan Musrenbang

Notulis/Sekretaris






SUPARNO

AGUS SUMANTRI

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari peserta Musrenbang Dusun

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. SUBIANTO	RT 01	
2. KO'R	RT 02	
3. NURDANTO	RT 03	
4. SISNO	RT 04	
5. AGUS SUMANTRI	RT 05	
6.	RT 006 Madyodadi	



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

DAFTAR HADIR

Kegiatan :
Hari/Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Suparno	T. TUA. 1	1.
2.	Muhlis	T. TUA	2.
3.	MURDAYANTO	T. TUA	3.
4.	AGUS Sumantri	T. TUA. RT 05/02	4.
5.	SUPRIYANO	T. TUA (BPD)	5.
6.	KARSONO	T. TUA / LPM	6.
7.	KOIR	T. RT 02/02	7.
8.	SUGIANTO	RT 01/02	8.
9.	Sofan Saif	RT. 01/02	9.
10.	Kasick	RT. Kemarakat	10.
11.	SOLITIN	T. DADITUN	11.
12.	SUNARWIN	T. JALITUN	12.
13.	JOKO	Kasi	13.
14.	WINUR SIDDIK	Sidodadi	14.
15.	Fahurrozi	T. TUA	15.
16.	SUPAROI	T. TUA	16.
17.	EKA TUSWANSI	KAWU	17.
18.	Sri Rahayu	Kader 103	18.
19.	OKTAVIANI W.D	T. TUA	19.
20.	EKA HERAWATI	T. TUA 103	20.
21.	LASANI	T. TUA. 103	21.
22.	SUKARMI	T. TUA 103	22.
23.	ELLY RUSTYANNI	RT 01/02	23.
24.	IRAWATI	RT 05/02	24.
25.	ASRI BISMADENI	RT 01/02	25.
26.	SRI HAN DATANI	RT 05/02	26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.

Kepala Dusun Trimodadi Tua

SUPARNO

NOTULEN

Ucuan Dusun Trimodadi Tua.

RT 01 → - Borong - Borong 4 unit, taman Desa
- Ondertagh 200 m

RT 02. → - Drainase Jalan Poros APBD.
- Rabat Beton Masjid Alrahman 200 m.

RT 03. → - Ondertagh menuju RT 05 500 m,
- Rabat RT 03 - RT 01 200 m.
- Drainase Alyah 200 m.

RT 04 → - Sumur Ben
- Drainase 500 m

RT 05 → - Bapurno batas kabupaten
- Rabat Beton Pak Sapri → Lubikan 300 m
- TPT 150 m
- Insentip Guru ngaji
- Bimtek Pengurus Jannah
- Bersih Desa & Pengajian Muharam
- Jalan Utama Lam-ut ke Lamteng (APBD)

Pasyandu Lansia.

- Seragam
- Peningkatan Pasyandu Lansia.
- Insentip Kader Lansia

Kemalo Abung,

Notulis,

Agus CUMANTRI





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

Nomor : 005/ / Und /IX /2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth:

1. BPD di wilayah Dusun III
2. Ketua RT di wilayah Dusun III
3. PKK di wilayah Dusun III
4. Kader di wilayah Dusun III
5. Linmas di wilayah Dusun III
6. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7. Karang taruna di wilayah Dusun III

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Musyawarah Dusun dan Pengkajian Keadaan Desa di Dusun Sidodadi I** Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada:

H a r i : Rabu
Tanggal : 06 September 2023
Jam : 13.30. WIB s/d selesai
Tempat : Kediaman Bp. M. Muhtar

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerja sama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Kemalo Abung



Kemalo Abung, 06 September 2023
Plt. Kepala Dusun III

M. MUHTAR

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2023-2029 di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 06 September 2023
Jam : 13.30 wib s/d selesai
Tempat : Kediman Bp. Kadus M.Muhtar (Dusun III)

telah diadakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan PKD adalah:

A. Materi

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Bagan kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Bp. Winur Siddik (Sekretaris Desa)
Notulen : Bp. Fredi Mardianto (Kasi Kesra)
Narasumber : 1. Bp. Al Habidhi, M.Pd (Kepala Desa)
2. Bp. Sulardi (Ketua BPD)
3. Bp. Muhtar (Kadus III)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kemalo Abung, 6 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJMDes,

WINUR SIDDIK

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DUSUN : SIDODADI I
DESA : KEMALO ABUNG
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII Data Hasil Laporan

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa
Menyusun APBDes

Mengetahui,
Kepala Desa



AL HABIDHI, M.Pd

Kemalo Abung, 06 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



WINUR SIDDIK

BERITA ACARA
MUSRENBANG DUSUN ...SIDODADI I.....
DESA KEMALO ABUNG

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Dusun Desa Kemalo Abung Kecamatan Tahun 2023 di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada:

Hari ini:

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Dusun yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik

Musyawarah rencana pembanguna Dusun ...SIDODADI I..... Desa Kemalo Abung.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : M. MUHTAR

Sekretaris/Notulen: : M. MASKUR

Narasumber : 1. Bp. AL-HABIBI, Mpd (Kepala Desa)
 2. Bp. Wihur Sidiq (Sekretaris Desa)
 3.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal berketepatan menjadi keputusan akhir dari musrenbang dusun yaitu:

Uculan di bidang pemerintaban, pembanguan, Pembinaan, Pemberdayaan sebagaimana daftar terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrenbang


 M. MUHTAR

Kemalo Abung,



2023

Notulis/Sekretaris



M. MASKUR

Mengetahui dan menyetujui,
 Wakil dari peserta Musrenbang Dusun

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. PONIJAN	RT 01	
2. SALEH	RT 02	
3. MULYONO	RT 03	
4. ARIYANTO	RT 04	
5.	RT	_____
6.	RT 006 Madyodadi	_____



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

DAFTAR HADIR

Kegiatan :
Hari/Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	M. SALEH	Rt 02/03	1.
2.	Riyadi	M 03/02	2.
3.	M. MASYKUR	RT 031/03	3.
4.	ALMUFIDU	RT 01 RW 03	4.
5.	JOEO	Kasi	5.
6.	Fredi	Kasi	6.
7.	MULYONO	Sidodadi I	7.
8.	ZAINURI	Sidodadi I	8.
9.	APRI YUNTO	Sidodadi I	9.
10.	Fajar Satrio	Sidodadi I	10.
11.	Oktaiani WD	T. Tua	11.
12.	PURNIAWAN	Sidodadi I	12.
13.	M. MUHTAR	Sidodadi I	13.
14.	Romafin	Sidodadi I	14.
15.	SURYA SAMI	Sidodadi I	15.
16.	WASUR SIDDIK	Sidodadi I	16.
17.	Amba Anggoro	Sidodadi I (RT04)	17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.

Kepala Dusun Sidodadi I

M. MUHTAR

NOTULENSI

(Usulan Dusun Sidodadi 1,

RT 01 → - Pembukaan Jalan RT 01 menuju makam 1000 m

- Pranaat talut 100 m.

- Rehab Jalan Protokol (APBD)

- Peningkatan Jalan

- Sumur Bor.

RT 02 → - Drainase RT 02 200 m.

- Sumur Bor

- TPT 100 m

- Rabat 50 m RT 02

- Pembukaan Jalan baru RT 02

RT 03 → - Drainase menuju Sidodadi 2 300 m

- Drainase Jalan Protokol APBD 400 m

- Peningkatan jalan

- Rehab gorong-gorong

- Pembuatan jalan baru 100 m.

- Drainase 1000 m

RT 04 → - Peningkatan jalan, Sumur Bor,

gorong-gorong 1 unit, - GSE

Karang Taruna → Pembudayaan / Pelatihan

Kader → - Insentif kader. Posbindu, seragam & alat

Pokja → - Bimtek dari kotahanan pangan

- Bibit Warung hidup.

- Bersih Desa. HUP RI, Pengajian HUP RI/

NOTULIS



M. MASKUR.





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

Nomor : 005/ / Und /IX /2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth:

1. BPD di wilayah Dusun IV
2. Ketua RT di wilayah Dusun IV
3. PKK di wilayah Dusun IV
4. Kader di wilayah Dusun IV
5. Linmas di wilayah Dusun IV
6. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7. Karang taruna di wilayah Dusun IV

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Musyawarah Dusun dan Pengkajian Keadaan Desa di Dusun Sidodadi II** Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada:

H a r i : Rabu
Tanggal : 06 September 2023
Jam : 14.30. WIB s/d selesai
Tempat : Kediaman Bp. Yayak Hidayat

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerja sama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Kemalo Abung



Kemalo Abung, 06 September 2023
Plt. Kepala Dusun IV

ERA YUISWANTI

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2023-2029 di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 06 September 2023
Jam : 14.30 wib s/d selesai
Tempat : Kediman Bp. Kadus Yayak Hidayat (Dusun IV)

telah diadakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan PKD adalah:

A. Materi

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Bagan kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Bp. Winur Siddik (Sekretaris Desa)
Notulen : Bp. Fredi Mardianto (Kasi Kesra)
Narasumber : 1. Bp. Al Habidhi, M.Pd (Kepala Desa)
2. Bp. Sulardi (Ketua BPD)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kemalo Abung, 6 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJMDes,



WINUR SIDDIK

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DUSUN : SIDODADI II
DESA : KEMALO ABUNG
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukani potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukani peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII Data Hasil Laporan


- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa
Menyusun APBDes



Kemalo Abung, 06 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



WINUR SIDDIK

BERITA ACARA
MUSRENBANG DUSUNSIDODADI II.....
DESA KEMALO ABUNG

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Dusun Desa Kemalo Abung Kecamatan Tahun 2023 di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada:

Hari ini :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Dusun yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik

Musyawarah rencana pembanguna DusunSIDODADI II..... Desa Kemalo Abung.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ERA YUSWANTI
 Sekretaris/Notulen : HERI NUBROHO
 Narasumber : 1. Bp. AL-MABIOHI, N.Pa (Kepala Desa)
 2. Bp. Winur Sidiq (Sekretaris Desa)
 3.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal berketepatan menjadi keputusan akhir dari musrenbang dusun yaitu:

Pengusulan di bidang pemerintahan, pembangunan,
 pembinaan dan pemberdayaan. sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemalo Abung, 2023


Pimpinan Musrenbang

 ERA YUSWANTI

Notulis/Sekretaris

 HERI NUBROHO

Mengetahui dan menyetujui,
 Wakil dari peserta Musrenbang Dusun

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. TRI WAHYUDI	RT 01	
2. TARMUDI	RT 02	
3. MISPAR	RT 03	
4. SUTARDI	RT 04	
5. IWANSYAH	RT 05	
6.	RT 006 Madyodadi	



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

DAFTAR HADIR

Kegiatan :
Hari/Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Era Yuiswanti	Pt. Kendus	1.
2.	WINUR-SIDDIK	Sidodadi	2.
3.			3.
4.			4.
5.	Oktaviani Wulandari	T-Tua	5.
6.	Fredi	Kasi-	6.
7.	HERI		7.
8.	Fajar Sadiq	Sidodadi I	8.
9.	Riyadi	Primalada tua	9.
10.	Joko	Kasi	10.
11.	Sunyor O	SIDODADI II	11.
12.	MILSPAR	RT 03/04	12.
13.	Triwanti-fudi	RT 01/04	13.
14.	Yayak-Hidayat	RT 03/04	14.
15.	ngabiyem	Sidodadi 2 RTs	15.
16.	Rini BRJURE	Sidodadi II	16.
17.	SRIYANI	Sidodadi II	17.
18.	Sapti yanti	RT. 2. Kader	18.
19.	MURROMAH	RT 04	19.
20.	JULIA. N.	RT 05	20.
21.	PRI Riyanti	Kader.	21.
22.	TARMUDI	RT 02/04	22.
23.	Si Lestari	Sidodadi 2	23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.

Pit. Kepala Dusun Sidodadi II

ERA YUISWANTI

NOTULENSI

Usulan Dusun SIDODADI 2.

- RT 01 → - Rabat beton. Sekiman 100 m²
- Sumur Bor
- TPT 100 m.
- Pembuatan Jalan Baru 150 m
- Hibah tanah mas kasutei


- RT 02 → - Sumur Bor
- Drainase ke Sidodadi I 200 m

- RT 03 → - Tugu batas Desa
- Borong - gorong Patok Besi
- Sumur Bor.
- Rehap Jalan Poros (APBD)
- Pembangunan Gardu.

- RT 04 → - MCK mushola.

- RT 05 → - Tagon Listrik PLN
- Perimbunan Jalan Poros

- Kader → - Insentif
- Seragam
- Pertanggungjawaban
- GSE

Notulis

Heri Nugroho





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

Nomor : 005/ / Und /IX /2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth:

1. BPD di wilayah Dusun V
2. Ketua RT di wilayah Dusun V
3. PKK di wilayah Dusun V
4. Kader di wilayah Dusun V
5. Linmas di wilayah Dusun V
6. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7. Karang taruna di wilayah Dusun V

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Mmusyawarah Dusun dan Pengkajian Keadaan Desa di Dusun Madyodadi II** Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada:

H a r i : Rabu
Tanggal : 06 September 2023
Jam : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kediaman Bp. Riyadi

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerja sama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Kemalo Abung

AL HABIDHI, M.Pd

Kemalo Abung, 06 September 2023
Kepala Dusun V

RIYADI

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2023-2029 di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 06 September 2023
Jam : 10.00 wib s/d selesai
Tempat : Kediman Bp. Kadus Riyadi (Dusun V)

telah diadakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan PKD adalah:

A. Materi

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan Bagan kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Bp. Winur Siddik (Sekretaris Desa)
Notulen : Bp. Fredi Mardianto (Kasi Kesra)
Narasumber : 1. Bp. Al Habidhi, M.Pd (Kepala Desa)
2. Bp. Sulardi (Ketua BPD)
3. Bp. Riyadi (Kadus V)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kemalo Abung, 6 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJMDes,

WINUR SIDDIK

LAPORAN
PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

DUSUN : MADYODADI II
DESA : KEMALO ABUNG
KECAMATAN : ABUNG SELATAN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VIII Data Hasil Laporan

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut


Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa
Menyusun APBDes

Mengetahui,
Kepala Desa



AL HABIDHI, M.Pd

Kemalo Abung, 06 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



WINUR SIDDIK

BERITA ACARA
MUSRENBANG DUSUN Madyodadi
DESA KEMALO ABUNG

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Dusun Desa Kemalo Abung Kecamatan Tahun 2023 di Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada:

Hari ini:

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Dusun yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik

Musyawarah rencana pembanguna Dusun Madyodadi Desa Kemalo Abung.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : RIYADI

Sekretaris/Notulen : SULARDI

Narasumber : 1. Bp. AU - HABIDHI (Kepala Desa)
 2. Bp. WINUR SUDIK (Sekretaris Desa)
 3.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal berketepatan menjadi keputusan akhir dari musrenbang dusun yaitu:

Mengusulkan Sarana Prasarana, rehas, Pembukaan jalan baru dan lain - lain sebagaimana daftar terlampir


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrenbang




 RIYADI

Kemalo Abung, 2023

Notulis/Sekretaris


 SULARDI

Mengetahui dan menyetujui,
 Wakil dari peserta Musrenbang Dusun

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. WAGIMIN	RT 01	
2. R. SUPRAPTO	RT 02	
3. SUPRYADI	RT 03	
4. A. MURADI	RT 04	
5. SUPRIYADI	RT 03	
6.	RT 006 Madyodadi	



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

DAFTAR HADIR

Kegiatan :
Hari/Tanggal :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			1.
2.	SULARDI	MADYODADI II	2.
3.	RIYADI	MADYODADI II	3.
4.	Wahadi	u	4.
5.	Ponijan	-11-	5.
6.	Sunan	Kader TB	6.
7.	Basar Setiadi	Madyodadi II	7.
8.	RASIMAN		8.
9.	Wagimin	RT 01 RW 05	9.
10.	MARINO		10.
11.	Makka mah		11.
12.	SARITANA-S		12.
13.	JURIJAH	Kaur	13.
14.	Oktaviani Wulandari	Kasi Pemerintahan	14.
15.	Fajar Sodik	Kaur	15.
16.	Fredy M.	Kasi	16.
17.	Joko-S	Kasi	17.
18.	MURADI	RT/04	18.
19.	SUBISADI	RT 003	19.
20.	ERA SULICWANTI	Kaur	20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.

Kepala Dusun Madyodadi II

RIYADI

NOTULEN

Usulan. Dasun Madrodadi A

1. SDM

2. SDA

3. Sumber.

- Pembangunan Gapura Batas Desa
- Borong - Borong
- Pembangunan Gedung Posyandu
- Peningkatan Jalan
- Tigor Listrik PLN
- Bedah Rumah
- PMT Untuk Lansia

leader → - seragam & alat?

- Insentif

- rehab gedung Dasun.


Pembinaan - Pembinaan / Pelatihan

agar ada ketrampilan untuk

mengurangi Pengangguran.

Kemalo Abung, 06 September 2023

Notulis


SULARDI





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

Nomor : 140/ / Und / IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan RPJMDes

Kepada Yth:

1. Ketua BPD dan Anggota
2. Ketua LPM dan Anggota
3. Kepala Puskesmas Kemalo Abung
4. Kepala Dusun
5. Ketua RT
6. Ketua PKK dan Anggota
7. Kader
8. Bidan Poskesdes
9. Komandan Linmas dan Anggota
10. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
11. Ketua Karang taruna dan Anggota
12. Ketua BUMDES dan Anggota

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Musyawarah Penyusunan RPJM Desa Kemalo Abung**, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada:

H a r i : Selasa
Tanggal : 12 September 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kemalo Abung.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerja sama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kemalo Abung, 11 September 2023
KEPALA DESA KEMALO ABUNG



AL. HABIDHI, M.Pd

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA TAHUN 2023-2029**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2029, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 12 september 2023
Jam : 13.00 wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Kemalo Abung

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbangdes adalah:

A. Materi

1. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Bp. Supriyanto	dari Sekretaris BPD
Notulen	: Bp. Winur Siddik	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Bp. Sulardi	dari Ketua BPD
	2. Bp. Al Habidhi, M.Pd	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu:

- Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
- Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun
- Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa
- Rencana pelaksana Kegiatan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui,
Kepala Desa



AL HABIDHI, M.Pd


Kemalo Abung, 12 September 2023

Ketua BPD



SULARDI

Wakil masyarakat



RASUDI



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wagimin	Mad-todadi	RT 01	1.
2.	I WAN	SUDADADI 2	RT 05	2.
3.	M. Saleh	Sudodadi 1	RT 02/03	3.
4.	Sugianto	TPO-tua	RT 01/02	4.
5.	TARMUDI	SUDADADI II	RT 02	5.
6.	Mispar	RT 03/04	URT	6.
7.	fahur rozi	T. tua	LPRI	7.
8.	Piyadi	madidodadi	Kadus	8.
9.	TRU WATI-TUPI	SUDADADI II	RT 01/04	9.
10.	ADRIYANTO	SUDADADI I	RT 04	10.
11.	KOPR	RT 02/02	RT 02/	11.
12.	NURDAYANTO	trimodadi tua	RT	12.
13.	SULARDI	MADYODADI II	BPD	13.
14.	SISNO	TPO TUA	RT	14.
15.	ABES Sumah	Trimodadi tua	RT 05/02	15.
16.	M. Masykur	SPDI	BPD	16.
17.	SUPRIYANTO	TRIMODADI TUA	BPD	17.
18.	Suparzi	Tori mod tua	Kadus	18.
19.	Yopi Surya	Sudodadi 2.	SPRI	19.
20.	TSU. P.	SUDADADI I	Sik PPK.	20.
21.	SUPRIYADI	MADYODADI	RT-01	21.
22.	PONIYAN	SUDADADI I	RT 01	22.
23.	RASUDI	MADYODADI	KADUS	23.
24.	Beso - Slamet	Mad-todadi	RT-03	24.
25.	SUTARDI	SUDADADI II	04	25.
26.	SUKIJO	M. dadadi	RT 01	26.
27.	SURJA SARI	Kadadadi I	PKK	27.
28.	EKO Saputra	Sudodadi 2	BPD	28.
29.	Devit	—	leader.	29.
30.	MURRIYAH.	MAD II	Kadus	30.

Kepala Desa Kemalo Abung

AL HABIDHI, M.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

NOTULEN RAPAT

Tema Rapat : Penyusunan RPJM Desa Kemalo Abung Tahun 2023- 2029
Hari/Tgl : Selasa, 12 September 2023
Waktu : 13:00 – Selesai
Acara :
1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Inti
4. Penutup.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Pemimpin Musyawarah : Bp. Supriyadi
Pencatat : Bp. Winur Siddik
Narasumber : Bp. AL Habidhi, M.Pd
: Bp. Sulardi

Peserta Rapat : 1. Daftar Hadir Terlampir

KEGIATAN RAPAT :

1. Kata Pembukaan :

Sambutan Kepala Desa, “Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Sholawat dan salam tetap tercurahkan Nabi Muhammad SAW. Terimakasih saya ucapkan kepada para hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk rapat pada Siang hari ini, untuk pembahasan Penyusunan RPJM Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029

2. Pembahasan :

- 1) Sekretaris BPD selaku moderator membuka pembahasan
- 2) Ketua BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut :


- Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa
- Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun
- Rancangan RPJM Desa Kemalo Abung.

3. Penutup


Pada akhir musyawarah desa, BPD menyampaikan hasil akhirnya yaitu menyepakati hasil musyawarah desa untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim Penyusun RPJM Desa.

Demikian notulen musyawarah desa RPJM Desa Kemalo Abung tahun 2023-2029 dibuat agar dipergunakan sebaik-baiknya.

Notulis Rapat



WINUR SIDDIK





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

Nomor : 140/ / Und / IX / 2023
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan RPJMDes

Kepada Yth:

1. Ketua BPD dan Anggota
2. Ketua LPM dan Anggota
3. Kepala Puskesmas Kemalo Abung
4. Kepala Dusun
5. Ketua RT
6. Ketua PKK dan Anggota
7. Kader
8. Bidan Poskesdes
9. Komandan Linmas dan Anggota
10. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
11. Ketua Karang taruna dan Anggota
12. Ketua BUMDES dan Anggota

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Musyawarah Penyusunan RPJM Desa Kemalo Abung**, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 September 2023
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kemalo Abung.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerja sama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kemalo Abung, 18 September 2023
KEPALA DESA KEMALO ABUNG



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten/Kota Lampung Utara provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Jam : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Kemalo Abung

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 Daftar Usulan Pembangunan Desa
- 2 Pencermatan RPJMDes Tahun/Periode Sebelumnya
- 3 Pemeriksaan rancangan dokumen RPJM Desa oleh Kepala Desa

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui
Kepala Desa



AL HABIDHI, M.Pd



Kemalo Abung, 19 September 2023
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa



WINUR SIDDIK



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**


Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KOPR	RT 02/02	RT 02/	1. [Signature]
2.	Apri Yanto	SIDODADI I	RT 04	2. [Signature]
3.	Sri Lestari/Ela	SI do da Riz	BPD	3. [Signature]
4.	WA GINEM	Primo dadi tua	Kader	4. [Signature]
5.	Mira Wati	Madyodadi II	RT	5. [Signature]
6.	TRI WATYUDI	SIDODADI II	RT 01/04	6. [Signature]
7.	MASDIYANTO	Sidodadi E	LIWMAI	7. [Signature]
8.	H ANDRI	Sidobadi I	PKK	8. Hens
9.	fahru rozi	T, Tua	LPM	9. [Signature]
10.	Mispar	RT 03/04	RT	10. [Signature]
11.	Suma sari	SIDOPADI I	PKK	11. [Signature]
12.	[Signature]	TDD. Tua	RT 01/01	12. [Signature]
13.	M. SA WA	SI DO DADI I	RT 02/03	13. [Signature]
14.	T WAN	SI DO DADI 2.	RT 03	14. [Signature]
15.	Wagimin	Madyodadi II	RT 01	15. [Signature]
16.	MAHRI YANA	MDD I	RT	16. [Signature]
17.	NURdayanto	Tri motadi tua	RT	17. [Signature]
18.	SULARDI	MADYODADI I	BPD	18. [Signature]
19.	M. MASYKUR	SDD I	BPD	19. [Signature]
20.	E STU P	SIDODADI I	CEK-PKK	20. [Signature]
21.	SUDRIYADI	MADYODADI	RT 01	21. [Signature]
22.	MULYONO	Sidodadi I	RT 03	22. [Signature]
23.	Dia Sudi	MADYODADI	Kadus	23. [Signature]
24.	SU PARDI	SIDODADI II	RT 04	24. [Signature]
25.	SUKIHO	M. dodyadi	RT 01	25. [Signature]
26.	MUSTONO	-	RT 3	26. [Signature]
27.	Sumati	M. dadi	Limmas	27. [Signature]
28.	Doby. Apriyudi	Sidodadi I	Karang tanna	28. [Signature]
29.	Arnar	KA	ICT	29. [Signature]
30.	Al. Mufidhi	Angg. BPD		30. [Signature]

Kepala Desa Kemalo Abung

AL HABIDHI, M.Pd





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
DESA KEMALO ABUNG**

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581

Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

NOTULEN RAPAT

Tema Rapat : Penyusunan RPJM Desa Kemalo Abung Tahun 2023- 2029
Hari/Tgl : Selasa, 19 September 2023
Waktu : 13:00 – Selesai
Acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Inti
4. Penutup.

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Pemimpin Musyawarah : Bp. Supriyanto (Sekretaris BPD)
Pencatat : Bp. Fredi Mrdianto (Kasi Kesra)
Narasumber : Bp. AL Habidhi, M.Pd (kepala Desa)
: Bp. Sulardi (Ketua BPD)
Bp. Winur Siddik (Ketua Tim Penyusun RPJM)

Peserta Rapat : 1. Daftar Hadir Terlampir

KEGIATAN RAPAT :

1. Kata Pembukaan :

Sambutan Kepala Desa, “Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Sholawat dan salam tetap tercurahkan Nabi Muhammad SAW. Terimakasih saya ucapkan kepada para hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk rapat pada Siang hari ini, untuk pembahasan Hasil Penyusunan RPJM Desa Kemalo Abung Tahun 2023-2029

2. Pembahasan :

- 1) Sekretaris BPD selaku moderator membuka pembahasan
- 2) Kepala Desa memeriksa rancangan dokumen RPJM Desa

3) Ketua Tim Penyusun RPJM Desa dan Kepala Desa membahas dan menyetujui hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Kemalo Abung.

3. Penutup

Pada akhir musyawarah desa, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa menyampaikan hasil akhir yaitu menyetujui hasil musyawarah desa untuk dilanjutkan dengan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Murenbangdes) RPJM Desa.

Demikian notulen musyawarah desa RPJM Desa Kemalo Abung tahun 2023-2029 dibuat agar dipergunakan sebaik-baiknya.

Notulis Rapat



FREDI MARDIANTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEMALO ABUNG
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Raya Kemalo Abung No. 03 Kecamatan Abung Selatan – Lampung Utara Kode Pos. 34581
Email: webkemaloabung@gmail.com, Website: kemaloabung.blogspot.com

Nomor : 140/ /Und /IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musrenbangdes RPJMDes

Kepada Yth,

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Ketua LPM dan Anggota
4. Kepala Dusun
5. Ketua RT
6. Ketua PKK dan Anggota
7. Pokja Posyandu
8. Bidan Poskesdes
9. Komandan Linmas dan Anggota
10. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
11. Karang taruna.
12. Ketua BUMDES dan Anggota

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penyusunan RPJMDes Tahun 2023-2029 di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung utara**, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 September 2023
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Kemalo Abung.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kerja sama dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kemalo Abung, 19 September 2023
KETUA BPD KEMALO ABUNG

SULARDI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RPJM DESA TAHUN 2023-2029

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2029, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 September 2023
Jam : 13.00 wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Kemalo Abung

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

Penyusunan Rancangan RPJM Desa Kemalo Abung periode 2023-2029 berdasarkan landasan Hukum Permendagri nomor 114 Tahun 2014 dan berdasarkan hasil dari Pengkajian Keadaan Desa yang telah dilaksanakan.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber


Pemimpin Musyawarah : Bp. Sulardi (Ketua BPD)
Notulen : Bp. Supriyanto (Sekretaris BPD)
Narasumber : 1. Bp. Dedi Irawan, S.Kom. MM (Camat Ab-Sel)
2. Bp. Al habidhi, M.Pd (Kepala Desa)
3. Bp. Rifki Merdiansyah, S.kom (Pendamping Desa)
4. Bp. M. Anugerah Putra, ST. (Pendmping Desa)
5. Briпка Wingit Jati Pamungkas (Bhabinkamtibmas)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Daftar usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes dan dana lainnya yang tidak mengikat
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud, membahas dan menyetujikan rancangan RPJM Desa 2023-2029
3. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam Rancangan RPJM 2023-2029
4. Tersusunnya rancangan RPJM Desa Kemalo Abung periode 2023-2029 berdasarkan landasan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

SULARDI

Kemalo Abung, 21 September 2023
Kepala Desa,

















AL HABIDHI, M.Pd

Wakil Masyarakat


RASUDI

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	KOIR	Rt 02/02	RT 02/	1.
2.	APRIYANTO	SIDODADI 1	RT 04	2.
3.	Sri Lestari / Elco	Sidodadi 2	BPD.	3.
4.	WABINEM	Trinodadi tua	kader	4.
5.	Devit	sidodadi 2	kader	5.
6.	Ita. astuti	SIDODADI 2	kader	6.
7.	JURİYAH	Madyodadi II	kader	7.
8.	Mira wati	madyodadi I	RT	8.
9.	TRI WATYUDI	SIDODADI I	RT 01/04	9.
10.	NUSRIYAH	Madyodadi I	kader	10.
11.	Riyadi	—	—	11.
12.	MADDIYANTO	sidodadi I	LINMAS	12.
13.	GUSTI TUTU EDI PURWANB	T TUA	LINMAS	13.
14.	Purwanto	PKM. Kembo A	TU.	14.
15.	HANPRI	SIDODADI I	PKK	15.
16.	fahrut rozi	T, TUA	LPN	16.
17.	MISPAR	RT 03 / 04	RT	17.
18.	Desty Virena	PKM Kembo Agung	Bides	18.
19.	Heni kurniawan	"	Bides	19.
20.	RHoma, D	NATAR	Babinsa	20.
21.	Sumpa sari	SIDODADI I	PKK	21.
22.	TARMUDI	SIDODADI II		22.
23.	Seyurto	TDD. TUA	RT 01/02	23.
24.	M. Saleh -	SIDODADI I	RT 02/03	24.
25.	I WAN	SIDODADI 2	RT 05	25.
26.	Wagimin	Madyodadi II	RT 01	26.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
27.	MAHRIYANA	MDD 2	RT	27. 
28.	NURDAYANTO	TRIMODADI TUA	RT	28. 
29.	SULARDI	MADYODADI II	BPD	29. 
30.	SIENO	TDD - TUA	RT	30. 
31.	AGUS. Samantri	TRIMODADI TUA	RT 05/02	31. 
32.	M. MASYKUR	SDDI	BPD	32. 
33.	SUPRIYANTO	TRIMODADI TUA	BPD	33. 
34.	ESTU. P.	SIDODADI I	Cek Pkk	34. 
35.	Supawan	Tori mudi tua	Kadus	35. 
36.	Yopi SURTA	Sudadi 2	JPM	36. 
37.	Juwaman	"	T. agama	37. 
38.	NIKI BELIA	Trimodadi tua	Kadus.	38. 
39.	SUPRIYADI	MADYODADI	RT - 01	39. 
40.	PONI JAN	SIDODADI I	RT 01	40. 
41.	MULYONO	Sidodadi - T	RT - 03	41. 
42.	Supardi	T T D	BPD	42. 
43.				43.
44.	A. Subki	KTB	Kasi Tiban	44. 
45.	Rossa Mardhira Nola	ktb	keuro Bapena	45. 
46.	MUBAHUDIN	M. Dadi I	BPD	46. 
47.	RASUDI	MADYODADI	Kadus.	47. 
48.	AL MURPIDO	Agg BPD.		48. 
49.	Beso. slamet	— — —	RT. 03	49. 
50.	SUTARDI	SIDODADI II	RT 04	50. 
51.	SALJO.	M. dudadi	RT 01	51. 
52.	MUSIORO	—	D S	52. 
53.	JUMATI	M. eladi	Lummat	53. 

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
54	Doby Apriyadi	Sikelaeli 1	Karang Pruna	54 
55	Vebi Rizki Pratama	Madjadali 1	-L	55 
56	Anwar	KA	KT	56 
57				57
58				58
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75

Kemalo abung, 21 september 2023
Kepala Desa,



AL HABIDMI, M.Pd

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RPJM Desa Tahun 2023-2029

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 September 2023

Jam : 13.00 wib s/d selesai

Notulen:

Pengawasan Usulan.

1. Rabat beton dari arah RT₂ menuju RT 4 dusun 1

2. Usulan dusun 2 (Trimodadi tua).

- Jalan Onderlagh dari RT 1 menuju RT 5 ± 200 m

- Sumur Bor

- Rabat jalan menuju Masjid Al-Rahman

3. Usulan dari dusun 3.

- Onderlagh di RT 1 (Jalan Usaha tani)

menju'arah Desa Trimodadi

- Sumur bor.

4. Dusun Sidodadi 2.

- Sumur Bor

- Bedah Rumah

5. Usulan Dusun 5.

- Jalan Onderlagh

- Rabat Jalan dari ak. Husna. menuju Pondok

Rekondre ai-islam ± 200 m

- Drainase RT 01 RW 5.

6. Usulan kader.

- Intensifikasi Para Ibu-ibu Kader Pasramu.

7) Usulan Karang Taruna.

- Dana Operasional Karang taruna.

- Gedung GSB

2) Usulan Badan Desa.

- obat-obatan Pustu
- MT. untuk Bayi, anak balita & Ibu Melahirkan
- Gedung / Ruangannya Ibu hamil di Pustu.

3) Usulan dari Bhabinkamtibmas

- Anggaran & Peralatan lengkap Linmas
- Pelatihan Linmas
- Pes kamtibmas.

Semua Usulan di sepakati dan disetujui untuk dimasukkan ke musrenbangdes 2024, dengan skala prioritas

Adapun Usulan yang akan dibawa ke musrenbang Kecamatan yaitu :

- 1) Taluk Irigasi Jalan
- 2) Pengas Palan Jalan.
- 3) Tidor listrik & kabel tuis
- 4) Bapora Batas Kabupaten.
- 5) Bantuan female Sag. + hand traktor.
- 6) Pengadaan ambulance Desa.

Kemalo Abung, 21 September 2023
Netulis,


SUPRIYANTO, S.Pd.

